

**Perspektif Hukum Islam terhadap Istri Berperan Ganda
Studi Kasus di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan
Kabupaten Pacitan**

SKRIPSI



Oleh:

VERDIAN ALVIANSYAH

101180224

Pembimbing :

FUADY ABDULLAH MA,

NIP. 19890921201931014

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2025**

**Perspektif Hukum Islam terhadap Istri Berperan
Ganda : Studi Kasus di Desa Wonoanti Kecamatan
Tulakan Kabupaten Pacitan**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo

Oleh :
VERDIAN ALVIANSYAH
101180224

Pembimbing :
FUADY ABDULLAH MA,
NIP. 19890921201931014

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : VERDIAN ALVIANSYAH

NIM : 101180224

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI
BERPERAN GANDA : STUDI KASUS DI DESA
WONOANTI KEC. TULAKAN KAB. PACITAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Skripsi.



Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Dr. Anton Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Ponorogo, 21 MARET 2023

Menyetujui,
Pembimbing

Fuady Abdullah, M.A.
NIP. 198909202019031014



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Verdian Alviansyah
NIM : 101180224
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Perspektif Hukum Islam terhadap Istri Berperan Ganda : Studi Kasus
di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munasqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 24 April 2025

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 24 April 2025

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Wahyu Saputra, M.H.L.i
2. Penguji I : Nahrowi, M.H
3. Penguji II : Fuady Abdullah, MA.

()
()

Ponorogo, 07 Mei 2025
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Verdian Alviansyah
NIM : 101180224
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI
BERPERAN GANDA : STUDI KASUS DI DESA
WONOANTI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN
PACITAN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses pada etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 April 2025



VERDIAN ALVIANSYAH

NIM. 101180224



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

Alamat: jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax (0352) 481277

Website: www.iainponorogo.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Verdian Alviansyah
NIM : 101180224
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI
BERPERAN GANDA : STUDI KASUS DI DESA
WONOANTI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN
PACITAN**

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 07 Mei 2025



Verdian Alviansyah

NIM. 101180224

MOTTO

“Tidak ada kekuatan yang lebih kuat dari seorang wanita yang bertekad untuk bangkit.”¹

Korhan Erdol

¹ <https://rentbocaoffices.com/inspirational-quotes-for-working-women/>

ABSTRAK

Di Kabupaten Pacitan, banyak istri menjalankan peran ganda sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, atau pendamping suami. Peran ini sering menimbulkan tekanan karena tuntutan pekerjaan dan keluarga yang bertabrakan, sehingga banyak wanita merasa bersalah. Dalam Islam, wanita dihormati dalam tiga peran utama: ibu, istri, dan anggota masyarakat. Islam membolehkan wanita bekerja dengan syarat tertentu untuk menjaga kesejahteraan mereka. Konflik peran yang tidak diimbangi keadilan dalam rumah tangga dapat menyebabkan keretakan hubungan, termasuk meningkatnya angka perceraian.

Penelitian ini bertujuan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap istri yang berperan ganda di Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, serta mengidentifikasi faktor penyebab dan dampaknya terhadap keluarga, baik secara emosional, fisik, maupun sosial. Penelitian ini juga berupaya memahami bagaimana ajaran Islam menawarkan solusi atas persoalan ini.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Desa Wonoanti. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami pandangan hukum Islam dalam konteks lokal.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan dalam Islam Prespekif Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sebagai berikut : *Pertama*, Istri yang mengajukan perceraian dengan alasan bahwa Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah dan ketidakadilan dalam pembagian peran rumah tangga menjadi penyebab utama istri mengajukan perceraian. Dalam Islam, nafkah adalah tanggung jawab suami yang tidak bisa diabaikan, dan ketika kewajiban ini dilalaikan, pernikahan rentan mengalami konflik. Peran ganda yang dijalani istri tanpa dukungan memadai menimbulkan ketegangan dan kelelahan, yang pada akhirnya merusak keharmonisan rumah tangga. *Kedua*, Wanita berperan ganda yang masih berlanjut hubungan kekeluargaannya: Peran ganda wanita dalam rumah tangga sering muncul akibat ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban nafkah sebagaimana diatur dalam Islam. Faktor ekonomi, tanggung jawab keluarga, dan keinginan untuk berkembang mendorong wanita bekerja sambil mengurus rumah tangga, meskipun membawa beban fisik dan mental yang berat. Karena itu, penting bagi suami untuk menjalankan tanggung jawab nafkah agar tercipta keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga. Perspektif Hukum Islam Terhadap dampak istri berperan ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sebagai berikut: Dalam perspektif hukum Islam,

peran ganda istri di Desa Wonoanti yang menyebabkan kelelahan, kurangnya pengasuhan anak, dan terabaikannya kesehatan fisik serta mental, merupakan bentuk ketidakadilan jika tidak disertai dukungan dari suami. Islam menekankan pentingnya keadilan (*adl*) dan solidaritas (*takaful*) dalam rumah tangga, serta kewajiban suami untuk menafkahi, membantu pengasuhan anak, dan menjaga keseimbangan agar keluarga tetap harmonis dan istri tidak terbebani secara berlebihan.

Kata Kunci: Peran Ganda Istri

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan Penulis dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

Arab	Ind.	Arab.	Ind.	Arab.	Ind.	Arab.	Ind.
ء	,	د	d	ض	d	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	z	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	h	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	s	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huru *fā*, *ī* dan *ū*.
3. Bunyi hidup doble (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”.
Contoh: *bayna*, *‘alayhim*, *qawl*, *mawḍū’ah*
4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi, transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

- a. *Ibn Taymīyah* bukan *Ibnu Taymīyah*.
- b. *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu*.
- c. Fahuwa *wājib* bukan fahuwa *wājibu* dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

5. Kata yang berakhir dengan *tā’marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “*ah*”. Sedangkan *mudāf* ditransliterasikan dengan “*at*”.

Contoh:

- a. *Na’at* dan *mudāf ilayh* : Sunnah *sayyi’ah*, *alMaktabah al-Miṣriyah*.
 - b. *Mudāf*: *maṭba’at al-‘Āmmah*.
6. Kata yang berakhir dengan *yā’* mushaddadah (*yā’* bertashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā’marbūṭah* maka transliterasinya dengan *īyah*. Jika *yā’* ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

- a. Al-Ghazālī, al-Nawawī
- b. Ibn Taymīyah, Al-Jawzīyah
- c. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	20
H. Sistematika Pembahasan	24

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Kewajiban Nafkah menurut Hukum Islam ..	26
B. Peran Istri dalam berkeluarga	31
C. Peran Ganda Perempuan.....	37
D. Teori Peran Ganda dalam Keluarga	44

BAB III : Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Data Faktor-Faktor Penyebab Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan	51

C. Dampak Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.....	66
--	----

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Prespekif Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan	86
B. Prespekif Hukum Islam Terhadap Dampak Istri berperan ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan	101

BAB V :PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasangan suami istri memiliki peran masing-masing dalam hubungan rumah tangga. Adapun kewajiban suami terhadap isteri yakni memberikan mahar kawin, nafkah yang layak sesuai kemampuan, pakaian dan tempat tinggal, menggauli istri secara makruf (baik), menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang.suami. Kemudian dari Istri diwajibkan untuk selalu taatpada suami kecuali dalam hal-hal yang melarang aturan agama dan atau kesusilaan. Perkembangan dan kemajuan dunia saat ini di mana keterlibatan wanita didalam sektor produksi sudah hal biasa yang menyebabkan tidak sedikitnya wanita yang memasuki sektor publik, dimana ada wanita yang bekerja penuh diluar rumah dan ada juga yang memilih kerja paruh waktu. Secara umum kondisi perempuan Indonesia mengalami perubahan tentang peningkatan pendidikan dan partisipasi perempuan dalam sektor publik.

Peranan wanita selama ini sudah lebih besar dibanding puluhan tahun lalu. Perubahan tersebut tidak saja karena proses alamiah, tetapi karena tuntutan yang ada ditengah masyarakat. Peran ganda wanita bukan lagi sesuatu hal yang asing didengar,

bahkan wanita saat ini tidak hanya berperan sebagai istri atau ibu rumah tangga tetapi, juga aktif berperan sebagai diranah domestik seperti Karyawan Pabrik, PNS, ART dan sebagainya yang bisa menghasilkan uang.

Menurut data hasil survei jumlah perempuan yang memiliki peran ganda sebagai ibu rumahtangga sekaligus kepala rumah tangga di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur saat ini tercatat mencapai 17.237 orang atau meningkat dibandingkan sebelumnya sebanyak 16.002 orang.² Adapun data istri yang berperan ganda di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan sebagai berikut :

Wanita bekerja Sebagai Kepala Keluarga	Wanita bekerja Membantu Suami	Wanita bekerja Untuk Diri Sendiri
37	475	15

Tabel 1.1. Data Statistik Istri Berperan Ganda

Di Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, peran ganda yang dijalankan oleh

²<https://jatim.antaranews.com/berita/73878/perempuan-kepala-rumah-tangga-di-pacitan-capai-17237> diakses pada tanggal 18 Januari 2025

para istri menunjukkan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Dari total data yang tersedia, sebanyak 37 orang istri menjalankan peran sebagai kepala keluarga sekaligus menjadi tulang punggung ekonomi keluarga mereka. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dalam rumah tangga, tetapi juga menjadi pencari nafkah utama, yang menunjukkan adanya kondisi di mana suami tidak dapat atau tidak menjalankan peran sebagai pencari nafkah.

Sementara itu, terdapat 475 orang istri yang turut membantu suami dalam mencari mata pencaharian. Kelompok ini mencerminkan pola kerja sama ekonomi dalam rumah tangga, di mana istri tidak menggantikan, tetapi melengkapi peran suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Biasanya, para istri dalam kelompok ini bekerja dalam sektor informal, pertanian, perdagangan kecil, atau pekerjaan sampingan lain yang bisa dilakukan tanpa meninggalkan kewajiban domestik sepenuhnya.

Adapun sebanyak 15 orang istri bekerja semata-mata untuk keperluan pribadinya sendiri, baik untuk pengembangan diri, aktualisasi, maupun memenuhi kebutuhan pribadi yang tidak terlalu bergantung pada pendapatan suami. Meskipun proporsinya kecil, kelompok ini menunjukkan adanya kesadaran dan

kemandirian ekonomi di kalangan perempuan, serta pergeseran peran tradisional istri yang semakin mandiri secara finansial.

Data ini secara keseluruhan menggambarkan bahwa mayoritas perempuan di Desa Wonoanti telah mengambil peran aktif dalam mendukung ekonomi keluarga, baik secara penuh maupun parsial, dan dalam beberapa kasus bahkan mengambil alih sepenuhnya peran suami sebagai kepala keluarga. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan struktur sosial dan ekonomi rumah tangga yang penting untuk dianalisis lebih lanjut, khususnya terkait dampak sosial, psikologis, dan kesejahteraan perempuan.³

Pada dasarnya, ibu yang bekerja di luar rumah dapat berperan banyak selain pada dirinya sendiri tetapi juga terhadap keluarganya. Namun seringkali masih timbul dilema atau konflik di antara mereka. Di satu sisi ada keinginan untuk lebih mengaktualisasikan potensinya, tetapi di sisi lain keluarga juga seringkali membutuhkan kehadiran sosok istri. Meskipun seringkali keluarga memberi dukungan penuh, tetapi perasaan bersalah seringkali masih muncul. Hal itu antara lain disebabkan karena masih kuatnya pandangan bahwa seorang ibu seharusnya mempunyai

³ Wawancara Bapak Bogiyanto, Desa Wonoanti Pukul 10.50, 20 juli 2023,

waktu lebih banyak untuk keluarganya. Wanita berperan ganda oleh Anoraga,⁴ diartikan sebagai wanita yang memiliki peran sebagai wanita pekerja secara fisik dan psikis baik di sektor pemerintahan, swasta maupun dengan tujuan mendatangkan suatu kemajuan dalam karirnya, sekaligus berperan juga sebagai ibu dan istri yang bertanggung jawab mengurus rumah tangganya.

Menurut Spector, menyatakan bahwa konflik peran ganda adalah salah satu bentuk konflik peran dimana tuntutan dalam bekerja dan keluarga mengalami suatu permasalahan. Greenhaus dan Beutell, mendefinisikan konflik peran ganda sebagai suatu bentuk konflik antar peran dimana tekanan-tekanan dari pekerjaan dan keluarga saling tidak cocok satu sama lain. Seseorang akan menghabiskan waktu yang lebih untuk digunakan dalam memenuhi peran yang penting, sehingga kekurangan waktu untuk memenuhi peran yang lainnya. Hal ini dapat menyebabkan seseorang mengalami konflik peran. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa konflik peran ganda adalah salah satu bentuk konflik antar peran yang diakibatkan pekerjaan dan keluarga saling tidak cocok satu sama

⁴ Enny Widayati et al., "98 Jurnal ilmiah manajemen bisnis dan inovasi universitas sam ratulangi vol.6 no.2. mei 2019, hal.98-105 pengembangan kewirausahaan dengan menciptakan wirausaha baru dan mandiri" (2019).

lain yang disebabkan oleh harapan dari dua peran yang berbeda. Banyak dari wanita yang berperan ganda merasa bersalah karena menolak tugas rumah tangga karena sudah terlalu lelah sepulang dari kantor, misalnya hanya dengan bermain dengan anak-anaknya sebelum tidur. Sementara menurut pandangan Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap wanita dan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai anggota keluarga dan masyarakat. perspektif Islam, wanita memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari antara lain: *Pertama*, wanita sebagai Ibu. Islam memandang dan memberikan posisi bagi wanita pada tempat yang mulia dan terhormat. Keberadaan seorang ibu sangat penting di dalam kehidupan rumah tangga. Di tangan seorang ibu, setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tak terhingga. Ibu dengan taruhan jiwa raga telah memperjuangkan kehidupan anaknya, sejak anak masih dalam rahim, lahir hingga menjadi dewasa. Itulah alasan mengapa Islam memberikan kedudukan tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan Ayah. Di dalam al-Qur'an Allah memerintahkan manusia untuk menghayati dan mengapresiasi ibu atas jasa-jasanya dengan berbuat baik kepadanya.

Kedua, wanita sebagai Istri. Peran lain wanita dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai istri. Suami dan Istri adalah sepasang manusia yang atas dasar cinta dan kasih suci mengikat diri dalam jalinan

nikah. Seorang suami berkewajiban untuk mencintai dan memberikan nafkah bagi istrinya, sedangkan Istri berkewajiban mencintai dan melayani suaminya dengan sepenuh hati. Istri dan Suami memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dan saling melengkapi. Sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an Q.S. AlBaqarah 187, yang artinya: *".....mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka....."*

Ketiga, wanita sebagai anggota masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berkumpul dan berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Setiap individu membentuk keluarga dan keluarga-keluarga itu merupakan komponen masyarakat. Tidak dapat dielakkan bahwa masyarakat tersebut lebih kurang separuh anggotanya adalah wanita. Pada dasarnya Islam tidak melarang seorang wanita untuk berkarier (bekerja), namun dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang wanita demi terjaminnya kemaslahatan bagi wanita itu sendiri. Beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: (1) Wanita karier harus berjilbab dan menutup aurat, (2) Memiliki komitmen dengan akhlaqul karimah, menampakkan keseriusan dan sungguh-sungguh di dalam berbicara, dengan kata lain tidak dengan suara yang dibuat-buat, dan (3) Menjauhi pergaulan yang bersifat campur-baur atau berduaan dengan lawan jenis. Dalam Berdasarkan

penjelasan diatas menunjukkan bahwa kepuasan pernikahan sangat penting dalam langgengnya pernikahan seseorang. Salah satu pendukung dari kelangsungan hidup berumahtangga adalah peran istri yang bertugas untuk melayani suami, mengasuh anak, dan mengerjakan tugas-tugas rumah tangganya. Ketika seorang istri merasa tidak mampu mengerjakan tugas dengan baik, hal itu akan berpengaruh pada keharmonisan rumah tangganya.

Berdasarkan kasus diatas sering sekali ditemukan bahwa konflik dalam rumah tangga disebabkan dari peran ganda dari seorang wanita. Sementara dijelaskan menurut berita yang disampaikan oleh Tv One pada Tahun 2021 lalu, sebanyak 1200 kasus perceraian yang telah diputus. Saat ini baru pertengahan tahun sudah mencapai hampir angka 500. Pengadilan tidak berharap angka perceraian ini melonjak. Muhammad Rizki Kepala Pengadilan Agama Pacitan menjelaskan, Perkara gugatan perceraian didominasi oleh perempuan yang mengajukan cerai atau cerai gugat yakni sebanyak 318 pengguigat. Sementara pengajuan laki-laki atau cerai talak hanya 109 perkara. Sedangkan untuk rentang usia yang mengajukan gugatan kebanyakan berkisar usia antara 30 sampai 40 tahun. *“Faktor penyebab perceraian memang sangat bervariasi. Ada karena ketidakcocokan dan pihak ketiga. Namun perkara perceraian di Pacitan ini kebanyakan adalah karena*

faktor ekonomi sebesar 40 persen. Sementara penyebab lainnya seperti faktor perselingkuhan yang mencapai 25 persen,” jelasnya.⁵ Dari kasus yang terjadi di atas maka peneliti akan meneliti tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Istri Berperan Ganda : Studi Kasus Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prespekif Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?
2. Bagaiaman Perspektif Hukum Islam Terhadap dampak istri berperan ganda Di Desa Wonoanti KecamatanTulakan Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan prespekif hukum islam terhadap faktor-faktor penyebab wanita berperan ganda di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?
2. Mendeskripsikan perspektif hukum islam terhadap dampak istri berperan ganda di Desa

⁵ Artikel ini sudah tayang di tvonenews.com pada hari Jumat, 10 Juni 2022 - 09:54 WIB Judul Artikel : Faktor Ekonomi Dominasi Tingginya Angka Perceraian di Pacitan Link Artikel :<https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/46116-faktor-ekonomi-dominasi-tingginya-angkaperceraian-di-pacitan> Oleh : Tim TvOneAgus Wibowo

Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten
Pacitan?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan dan Sebagai landasan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis dalam mengkaji hukum pernikahan. Khususnya tentang Peran Istri Sebagai Peran Ganda.

2. Manfaat Praktis

Harapan dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat umumnya dan para pembaca penelitian agar memahami tentang penghambat keharmonisan keluarga dari peran ganda seorang istri.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai tinjauan pustaka dalam penelitian ini perlu untuk dicantumkan. Karena dengan adanya kerangka teori peneliti mengupayakan sebuah analisis terhadap suatu data untuk menarik sebuah kesimpulan. Data yang ada tidak diadopsi seluruhnya, tetapi akan dilakukan penyesuaian dan tidak menutup kemungkinan adanya reduksi data, perubahan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya dengan konsep lain yang lebih akurat dan tepat, atau membuang pandangan-pandangan teoritik

atau temuan peneliti lain yang diyakini kurang relevan lagi dan diganti dengan pandangan teoritik lain yang lebih relevan.

Beberapa referensi jurnal yang digunakan dalam penelitian ini antara lain penelitian *pertama*, jurnal yang disusun oleh Samsidar, dengan judul *Peran Wanita dalam Rumah Tangga*. Kajian ini fokus pada Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga, konsepnya bersifat kepustakaan murni, dengan pendekatan hukum Islam, yakni mengemukakan beberapa dalil yang terkait dengan peran ganda wanita yakni domestik dan publik di mana wanita adalah sama (linier) dengan laki-laki dari sisi kemanusiannya. Tidak ada keistimewaan bagi satu atas yang lain. Allah menciptakan dari hakekat yang sama, wanita memiliki ruh yang sejenis dengan ruh pria. Dalam Al-Quran dan Khitabnya yang berkaitan dengan masalah kehidupan bermasyarakat secara garis besarnya telah menempatkan antara wanita dengan laki-laki secara seimbang. Baik itu dari hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan rumah tangga di mana mereka memiliki hak dan kewajiban masing-masing Islam membebaskan perempuan dari kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya atau menanggung keperluan hidup lainnya. Sebab semua kebutuhan hidup menjadi kewajiban suami. Demikian pula

Islam tidak melarang seseorang wanita untuk mencari nafkah asalkan sesuai dengansyariat Islam.⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Luluk Shoviana, dengan judul *Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran perempuan sebagai pekerja perempuan dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan, karena mencari nafkah untuk memenuhi sarana hidup adalah hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan selama seorang istri tidak mengabaikan kewajibannya kepada suami dan anaknya. Peran perempuan sebagai pekerja perempuan dalam perspektif hukum positif Indonesia juga diperbolehkan, karena seorang perempuan mampu melakukan kegiatan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan kebutuhan masyarakat.⁷

⁶ Sri Fadilah, “Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung” 1, no. 1 (2018).

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Ila Nurmila, Zaki Abdul Wahab dan Miftah Farid dengan judul *Wanita Pencari Nafkah dalam Pandangan Ulama Pedesaan*. dalam jurnal tersebut dijelaskan Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain: timbul hak-hak antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga. Timbul pula kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya, serta mengusahakan tempat tinggal bersama kewajiban suami yang berkenaan dengan kebutuhan hidup tidak hanya memberi nafkah saja. kewajiban suami juga menyediakan tempat tinggal, biaya rumah tangga seperti kebutuhan listrik, air dan lainnya, sampai biaya perawatan bagi istri dan anak jika mengalami sakit.⁷

Keempat, Jurnal yang disusun oleh Sri Fadilah dengan judul *Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung*. Secara tidak sadar emansipasi wanita berdampak pada pergeseran peran wanita termasuk diantaranya peran ekonomi.

⁷ Luluk Shoviana and Zahrotun Navish Abdillah, "Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (May 3, 2019): 86–109, accessed January 15, 2025, <http://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/165>.

Pergeseran peran tersebut juga diperkuat oleh adanya perjuangan kaum feminis untuk melakukan kesetaraan gender. Di luar itu semua, karena alasan tertentu sehingga wanita yang dulu secara ekonomi hanya dianggap sebagai tulang rusuk bagi suami dalam rumah tangga yaitu peran sebagai pendamping, teman, mitra dan bahkan ada yang menganggap sebagai peran minor yang menumpang hidup kepada suaminya, kini bergeser menyandang peran sebagai tulang punggung (pencari nafkah) bagi keluarganya. Tentu saja ini tidak bisa dianggap sebagai kemajuan tetapi paling tidak peran ekonomi wanita saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata khususnya oleh kaum pria (suami). Untuk bisa memahami pergeseran peran tersebut, kita harus bisa memandang berbagai aspek kehidupan wanita seperti penciptaan wanita, bagaimana wanita dalam pandangan islam, karakteristik wanita dan masih banyak aspek lainnya.⁸

Kelima, jurnal yang disusun oleh Dwi Edi Wibowo, dengan judul *Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender*. Dalam jurnal tersebut dijelaskan Rumah dan dunia bukanlah dua nama dari dua jenis ruang. Yang terpenting bagi laki-laki maupun perempuan bukanlah untuk mengetahui di

⁸ Fadilah, “Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung.”

mana ia harus paling banyak menghabiskan waktu dan konsentrasinya. Akan tetapi justru sejauhmana keduanya mempunyai pengabdian yang tinggi bagi rumah dan seisinya dan selanjutnya memperluas pengabdian itu melampaui batas-batas fisik rumahnya, pengabdian yang mendunia. Keduanya harus memiliki keterikatan yang tidak dapat diingkari dengan rumahnya di satu pihak dan juga memiliki kesadaran yang menyemesta dilain pihak. Perempuan dan laki-laki bukanlah dua makhluk yang berbeda sama sekali, tetapi juga tidak benar-benar sama. Perempuan dan laki-laki adalah diri yang satu \meski menempati dua raga yang berbeda. Mereka bukan “*lawan jenis*” tapi “*pasangan jenis*”. Mereka dicipta bukan untuk saling menindas dan menguasai tetapi saling menguatkan dan mengimani sehingga tercapai kemampuan bertanggungjawab, kedewasaan bersikap dan ketenangan diri.⁹

Keenam, skripsi yang disusun oleh Andon Supangat dengan judul “*Peran Ganda Buruh Tani Wanita Desa Darmayasa Terhadap Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Desa Darmayasa, Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara)*” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa ditemukan bahwa dampak dari peran ganda

⁹ Dwi Edi Wibowo, “*Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender*,” *Gender* 3, no. 1 (2011): 356—364.

wanita buruh tani menyebabkan bertambahnya pendapatan keluarga, akan tetapi anak kurang terurus serta kurangnya kasih sayang dari orang tua yang bekerja menjadi buruh tani. Dari 14 orang narasumber mengatakan bahwa kebutuhan anak-anak terpenuhi secara materi yaitu papan, sandang, pangan, serta pendidikan yang terpenuhi, tetapi kasih sayang kepada anak berkurang karena terbatasnya waktu. Adapun dalam hukum Islam pengasuhan anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua dan hukumnya wajib, apabila menelantarkan-nya maka berdosa.¹⁰

Ketujuh, Skripsi yang disusun oleh Febri Al Harevfi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Karir Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*”. Penelitian ini menjelaskan tinjauan hukum islam tentang peran ganda wanita karir di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ini bahwa keseluruhan peran perempuan karir dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan kesejahteraan keluarga di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo telah memenuhi syarat-syarat wanita boleh bekerja sebagaimana teori Hukum Islam Menurut Yūsuf Qaradawī yaitu

¹⁰ andon supangat, “program studi hukum keluarga islam fakultas syariah universitas islam negeri prof. kh. saifuddin zuhri purwokerto” (n.d.).

pekerjaan halal, berperilaku sesuai syariat, pekerjaan tersebut tidak membuat lalai menjadi ibu rumah tangga, pekerjaan tidak bercampur aduk dengan kaum laki-laki. Lalu dalam tinjauan Hukum Islam tentang peran perempuan karir dalam mendidik anak di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, peran perempuan karir dalam mendidik anak-anak mereka sudah sesuai dengan Hukum Islam tentang pendidikan terhadap anak yaitu pendidikan tentang akal, aqidah, akhlak, ibadah, dan jasmani.¹¹

Kedelapan, Skripsi yang disusun oleh Sri Ratna Ningsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Di Dusun Rante Takoa Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara”. Hasil penelitian yang telah dilakukan ini ialah peran ganda istri diantaranya, sebagai pendamping suami, sebagai ibu serta pendidik, pembina generasi bagi anak anaknya dan pencari rezky tambahan serta pengatur ekonomi rumah tangga, hal ini mempunyai dampak yang besar untuk kehidupan rumah tangga dalam peningkatan perekonomian keluarga, dan bisa menjadi dampak tidak baik jika istri tidak bisa mengatur waktu dengan baik, tidak bisa mengatasi hambatan yang

¹¹ Febri Al Harevfi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Karir Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Skripsi*” (n.d.).

terjadi sehingga dalam hal ini memerlukan support sistem yang baik dari suami dan keluarga, seperti halnya dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak serta pendidikan akhlak untuk mereka. Istri yang memiliki peran ganda itu tidak bertentangan dengan konsep hukum islam. Istri yang bekerja dibenarkan selama tidak membahayakan dan tidak menyimpang dan memenuhi segala syarat dan etika nilai yang ada dalam konsep hukum Islam.¹²

Dari sisi persamaan, penelitian ini dan referensi lainnya sama-sama membahas realitas peran ganda perempuan dalam rumah tangga, yaitu sebagai istri, ibu, dan pencari nafkah, serta menilai kesesuaiannya dalam perspektif hukum Islam. Keseluruhan penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Islam pada dasarnya memperbolehkan perempuan untuk bekerja di ranah publik selama tidak melalaikan tanggung jawab domestiknya, serta tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Di samping itu, sama-sama ditemukan bahwa peran ganda ini membawa dampak positif berupa peningkatan ekonomi keluarga, namun juga menimbulkan risiko seperti berkurangnya perhatian terhadap anak.

Adapun dari sisi perbedaan, penelitian di

¹² Sri Ratna Ningsi, tinjauan hukum islam terhadap peran ganda istri dalam keluarga di dusun rante takoa desa pararra kecamatan sabbang kabupaten luwu utara, *Skripsi*, UIN PALAPO 2023

Wonoanti menekankan pentingnya *kerangka teori yang dinamis* dalam menafsirkan data, di mana teori yang digunakan tidak diadopsi secara utuh melainkan diseleksi, dikritisi, dan jika perlu diganti dengan konsep lain yang lebih relevan. Hal ini berbeda dengan beberapa referensi seperti jurnal Samsidar yang menggunakan pendekatan pustaka murni tanpa melakukan adaptasi terhadap konteks lapangan. Penelitian Wonoanti juga bersifat lapangan dan kontekstual, berbeda dengan kajian konseptual seperti milik Dwi Edi Wibowo atau Sri Fadilah yang lebih berfokus pada gagasan umum tentang kesetaraan gender tanpa mengkaji langsung dinamika lokal. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperkuat pemahaman teoritis, tetapi juga menyesuaikannya secara kritis dengan realitas masyarakat di lokasi penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat.¹⁸ Jenis penelitian metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai perspektif

hukum islam dalam pasangan suami istri yang mana istri berperan sebagai peran ganda. Dengan informasi tersebut kemudian digambarkan menggunakan teori perspektif hukum islam.

G. Metode Penelitian

1. Metode dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuannya adalah untuk memahami makna mendalam dari fenomena sosial, khususnya peran ganda istri dalam rumah tangga serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Fokus penelitian adalah pada narasi dan pengalaman informan, bukan data statistik.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para istri yang menjalankan peran ganda, yaitu mereka yang bertanggung jawab secara ekonomi maupun domestik dalam rumah tangga. Subjek ini dibagi menjadi dua kategori:

- a. Istri yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan karena ketimpangan peran dan beban rumah tangga.

- b. Istri yang tetap menjalani kehidupan rumah tangga meskipun memikul beban ganda, baik sebagai pengasuh keluarga maupun pencari nafkah.

Peneliti menetapkan enam orang informan kunci, masing-masing mewakili kedua kategori tersebut. Nama-nama informan tersebut antara lain:

- 1) Kategori 1 (mengajukan perceraian): Rini Susanti, Rustiani, Parti
- 2) Kategori 2 (masih menjalani rumah tangga): Sukati, Paijah, Rita

Pemilihan subjek didasarkan pada pengalaman nyata mereka sebagai perempuan yang berperan ganda, sehingga mampu memberikan informasi yang kaya dan relevan bagi tujuan penelitian.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui:

- a) Wawancara langsung dengan keenam informan, untuk menggali pengalaman pribadi, pandangan mereka terhadap peran ganda, dan dampaknya terhadap hubungan rumah tangga.
 - b) Observasi lapangan, di mana peneliti mengamati langsung kondisi sosial, interaksi suami-istri, serta aktivitas keseharian para informan di lingkungan mereka. Observasi ini bertujuan untuk memperkuat dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara.
- b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer. Sumber data sekunder meliputi:

- a) Buku dan jurnal ilmiah yang membahas isu-isu terkait perempuan, peran ganda, serta hukum Islam dalam rumah tangga.
- b) Arsip Pengadilan Agama, khususnya yang berkaitan dengan kasus perceraian akibat persoalan peran ganda dalam rumah tangga.
- c) Dokumen hukum Islam seperti kompilasi hukum Islam (KHI), kitab fikih, serta panduan keluarga Islami sebagai dasar

normatif dan landasan teori dalam menganalisis data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan tiga teknik utama:

Wawancara tidak terstruktur: dilakukan dengan gaya santai dan fleksibel untuk menggali pengalaman pribadi informan.

Dokumentasi: mencakup dokumen pribadi, surat menyurat, dan catatan rumah tangga yang relevan.

Observasi langsung: peneliti mengamati langsung aktivitas dan kondisi kehidupan informan, termasuk interaksi dalam rumah tangga dan beban kerja istri.

5. Analisis Data

Analisis dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang meliputi:

- a. **Reduksi data:** menyaring informasi yang tidak relevan dan mengelompokkan data penting.

- b. Penyajian data: disusun dalam bentuk narasi atau tabel untuk mempermudah identifikasi pola.
- c. Verifikasi dan penarikan kesimpulan: dilakukan secara berulang melalui perbandingan antar sumber dan uji silang ke lapangan.

6. Teknik Pengecekan Data

Peneliti melakukan uji kredibilitas dengan triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan. Untuk memperkuat keabsahan, peneliti juga menggunakan observasi partisipatif dan pengumpulan dokumen historis guna memastikan data valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara runtut dan sistematis, maka peneliti membagi pokok bahasan menjadi empat bab. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas, mempermudah pembaca pada setiap permasalahan yang dikemukakan. Adapun perincian setiap bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang, rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Kajian Pustaka, Definisi Oprasional, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II dalam bab ini menjelaskan pemaparan tentang teori Perspektif Hukum Islam dalam rumah tangga.

BAB III Hasil Penelitian. Berisi tentang profil Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, dan kondisi kultural Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, dan data teknis penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang rumusan masalah yaitu Bagaimana prespekif hukum islam terhadap faktor-faktor penyebab Istri berperan ganda di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan? Dan Bagaiaaman perspektif hukum Islam terhadap istri berperan ganda di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?

BAB V Penutup. Merupakan akhir dari pembahasan ini yang berisi kesimpulan dan saran, serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

Konsep Nafkah Dalam Islam

A. Nafkah menurut Hukum Islam

Kewajiban suami terhadap istri dimulai dengan adanya hubungan perkawinan yang sah. Kewajiban nafkah ini harus dilakukan tatkala sudah adanya ikatan antara suami - istri dan istri tidak melakukan hal yang melanggar perintah suami, sebaliknya, ketika istri melakukan hal yang tidak baik kepada suami, (durhaka), dan istri keluar rumah tanpa izin suaminya, maka tidak wajib diberikan nafkah.

Adapun Islam membagi nafkah dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut: Nafkah lahir yaitu nafkah yang diberikan untuk kebutuhan lahiriyah seperti sandang, pangan, dan papan. Sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ^٢ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا^٣ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹³

¹³ Terjemah Al-qur'an Depag RI, QS: At-Talaq ayat 7

Nafkah yang diberikan suami berupa lahiriyah merupakan hal yang sangat penting, kebutuhan itu merupakan kebutuhan primer dalam rumah tangga. Tetapi dalam mencukupi kebutuhan lahiriyah istri dan anak harus sesuai dengan kemampuan suami hal ini terdapat dalam surat At-Talaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.¹⁴

Nafkah batin merupakan kebutuhan seorang istri dalam hal batin yang harus diberikan oleh suami terhadap istri seperti menggauli istri, menjaga istri, serta kebutuhan-kebutuhan batin yang

¹⁴ Terjemah Al-qur'an Depag RI, QS: Baqarah ayat 233

diperlukan istri secara adil. Untuk itu Al Quran menjelaskan suami agar bertindak adil, tidak sewenang-wenang, menghindari kerugian dan menebarkan kasih sayang dan menjauhi kekerasan.¹⁵

Selain itu, kewajiban seorang suami yaitu untuk menjaga hubungan baik dengan istrinya. Suami harus melakukan yang terbaik untuk menjauhi apa pun yang mungkin menyakiti perasaan istri dan tidak melanggar janji apa pun yang mereka buat bersama. Selain itu, suami harus mengetahui apa yang diinginkan oleh istri dalam segi batin, seperti menggaulinya dan memberikan perhatian yang baik terhadap istri, agar istri senang dan bahagia.¹⁶ Fuqoha menekankan bahwa kehidupan keluarga yang utuh adalah tugas laki-laki. Penelitian Hussein tentang pandangannya menyimpulkan bahwa kewajiban ini seimbang dengan kewajiban perempuan yang memberikan

¹⁵ Miftahur Rahman, "Uli al-Amr dalam Alquran: Sebuah Aplikasi Teori Kontekstual Abdullah Saeed," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 18, no. 2 (July 2, 2017): 141, accessed January 15, 2025, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran/article/view/1508>.

¹⁶ Nandang Fathur Rahman, "KEWAJIBAN NAFKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (September 30, 2022): 193–206, accessed January 15, 2025, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiyyah/article/view/20160>.

layanan seksual. Adanya nilai tukar antara suami istri, yaitu suami menikmati jasa istrinya, sedangkan istri menikmati nafkah dari suaminya. Hasilnya adalah posisi yang sangat kuat dan dominan bagi laki-laki dalam hal hubungan seksual, dan kekuasaan yang dominan bagi perempuan dalam hal penghidupan.¹⁷

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tingkat kewajiban hidup dalam Islam didasarkan pada pendapatan individu. Hidup orang miskin cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seorang istri. Kebutuhan untuk berpakaian dengan tepat di lingkungan merupakan kewajiban penting. Seorang pria kaya wajib memberi istrinya makan dua kali sehari, ditambah lauk pauk dan daging dua kali lipat dari jumlah yang diberikan oleh seorang suami yang hidup dalam kemiskinan.¹⁸

¹⁷ moh Anwar Syaripuddin, "Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1441 H / 2020 M" (n.d.).

¹⁸ Nandang Fathur Rahman, "Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (September 30, 2022): 193–206, accessed January 15, 2025, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiyyah/article/view/20160>.

B. Peran Istri dalam berkeluarga

1. Pengertian Peran Istri

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya yang sesuai maka ia menjalankan peranannya. Mengenai peran istri, Muhammad Yacub mengemukakan bahwa: Tugas-tugas istri dalam keluarga adalah sebagai istri yang patuh kepada suaminya, selain itu istri juga harus bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya sesuai dengan syariat Islam. Istri adalah teman hidup atau mitra dialog suami. Sosialitas intern dan antar keluarga, bahkan pencari nafkah (karena paksa atau sukarela).¹⁹ Tugas seorang istri yang paling utama yaitu menjadi ibu rumah tangga yang baik. Peran dan tanggung jawab istri dalam menciptakan keluarga yang sakinah tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab suami, keduanya saling melengkapi satu lain. Suami dan istri adalah team work yang menciptakan keluarga yang baik.²⁰

¹⁹ Siti Mahmudah, "Peran Wanita Karier Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah," *Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 5, no. 2 (December 30, 2008), accessed January 15, 2025, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/351>.

²⁰ Zulkifli Agus, "Konsep Pendidikan Islam Bagi Remaja Menurut Zakiah Daradjat," *Raudhah Proud To Be*

2. Pembagian Peran Istri

Adapun peran istri lebih rinci sebagai berikut: 1.

Peran istri sebagai ibu

a. Ibu sebagai sumber pemenuhan kebutuhan anak

Ibu berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan anak ini sangat besar artinya bagi anak, terutama saat anak sudah dalam ketergantungan total dengan ibunya, yang akan berlangsung hingga anak sekolah dan beranjak dewasa. Pada dasarnya kebutuhan seseorang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual.²¹ Kebutuhan fisik adalah kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kebutuhan psikis meliputi kebutuhan akan kasih sayang, kenyamanan, diterima dan dihargai. Sedangkan kebutuhan sosial akan diperoleh anak di luar lingkup keluarganya. Maka ibu harus memberikan kesempatan anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Untuk kebutuhan spiritual anak yakni pendidikan agar anak dapat mengerti

Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah 4, no. 1 (June 15, 2019): 11–24, accessed January 15, 2025, <https://ejournal.stit-ru.ac.id/index.php/raudhah/article/view/38>.

²¹ muhammad Mustagfirin, “Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah Dan Hukum” (n.d.).

kewajibannya untuk beribadah kepada Allah (*hablum minallah*), berbuat baik sesama manusia (*hablum minannas*) dan alam sekitar (*hamblum minal alam*).

Seorang ibu harus mampu menciptakan ikatan emosional dengan anak dan juga menyediakan waktu untuk membangun komunikasi baik dengan anaknya secara terbuka dan intens. Kasih sayang yang diberikan Ibu terhadap anaknya bisa menimbulkan berbagai perasaan yang dapat menunjang kehidupan orang lain. Sikap cinta kasih yang diberikan ibu kepada anak dapat mendasari bagaimana sikap anak terhadap orang lain. Kemudian anak akan mengenal apa arti hubungan di antara mereka hingga anak dapat mewarnai hubungan di lingkungannya. Anak akan mengetahui bagaimana cara menghargai orang lain, tenggang rasa dan komunikasi yang baik. Sehingga saat dewasa anak tidak akan mengalami kesulitan dalam bergaul dengan orang lain.

- b. Ibu sebagai teladan atau model bagi anaknya

Dalam mendidik anak, seorang ibu harus mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sejak anak lahir ia akan selalu melihat dan mengamati gerak-gerik atau

tingkah laku ibunya. Dari tingkah laku ibunya itulah anak akan senantiasa melihat dan meniru yang kemudian diambil, dimiliki dan diterapkan dalam kehidupannya. Ditangan ibu keberhasilan pendidikan anaknya walaupun tentunya keikutsertaan bapak tidak dapat diabaikan begitu saja.²² Dari sini jelas bahwa perkembangan kepribadian anak bermula dari keluarga, dengan cara anak mengambil nilai-nilai yang ditanamkan orang tua baik secara sadar maupun tidak sadar. Jadi, untuk melakukan peran sebagai model, ibu harus sudah memiliki nilai-nilai yang tercermin dalam sikap dan kepribadian yang baik.

- c. Ibu sebagai pemberi stimulus bagi perkembangan anaknya Pada saat kelahiran anak,

Pertumbuhan berbagai organ belum sepenuhnya lengkap dan sempurna. Maka perkembangan organ-organ anak ini sangat ditentukan oleh rangsangan ibunya. Rangsangan yang diberikan ibu dapat

²² Alfa Mardiyana, “Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar),” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, no. 1 (June 9, 2017): 79–108, accessed January 15, 2025, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/kon/article/view/726>.

memperkaya dan mempercepat perkembangan kognitif anak. Bila pada bulan pertama anak kurang mendapatakan stimulasi visual maka perhatian anak terhadap lingkungan sekitar akan kurang. Stimulasi verbal dari ibu dapat memperkaya kemampuan bahasa anak. Jadi perkembangan mental anak sangat ditentukan oleh seberapa rangsangan yang diberikan ibu terhadap anaknya.²³

d. Peran istri sebagai pendamping suami

Membahas mengenai peran istri sebagai pendamping suami tentunya tidak lepas dari peran istri sebagai ibu rumah tangga. Namun ada baiknya melihat beberapa peran pokok istri sebagai pendamping suami antara lain:

1) Istri sebagai teman atau partner hidup

Istri sebagai teman di sini mempunyai arti adanya kedudukan yang sama. Istri dapat menjadi partner diskusi tentang segala masalah yang dihadapi suami. Disamping itu sebagai teman mengandung pengertian istri dapat

²³ Mardiyana, "Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar)."

menjadi pendengar yang baik.²⁴ Dari sini istri harus bisa menjadi teman suami baik suka maupun duka dalam menghadapi bahtera kehidupan keluarga yang selalu dihadap dengan berbagai masalah.

2) Istri sebagai penasehat yang bijaksana

Sebagai manusia biasa suami tidak dapat luput dari kesalahan yang terkadang tidak disadarinya. Maka istri sebaiknya dapat mengingatkan dengan memberi nasehat dan bimbingan agar suami tetap di jalan yang benar. Dengan kelembutan dan ketulusan istri untuk mengingatkan suami bukan malah menjatuhkan bahkan mencaci maki suaminya, maka kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga akan selalu bersinar terang.

3) Istri sebagai pendorong suami

Dalam menjalankan kewajiban keluarga, suami sangat membutuhkan dorongan atau motivasi dari istrinya. Suami diberikan motivasi agar tetap

²⁴ mardiyana, "Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar)."

semangat dalam segala keadaan yang sedang terjadi. Jadi tidak boleh istri yang terlalu ambisi terhadap apa yang menjadi kedudukan suami, kalau suami tidak mampu jangan dipaksakan, hal ini yang akan menimbulkan hal-hal negatif.²⁵ Pada prinsipnya dari apa yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa peran istri sebagai pendamping suami dapat sebagai teman, penasehat dan pendorong suami. Dan yang paling penting bahwa semua peran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik apabila ada keterbukaan satu sama lain, kerjasama yang baik dan saling pengertian.

C. Peran Ganda Perempuan

Menurut Kartini peran ganda perempuan adalah peranan perempuan dalam dua bentuk, yaitu perempuan yang berperan di bidang domestik dan perempuan karir, yang dimaksud dengan tugas

²⁵ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Heru Sunardi, "Hukum Perkawinan di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (April 27, 2023): 19–39, accessed January 15, 2025, <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/344>.

domestik adalah perempuan yang kegiatannya hanya bekerja di rumah saja sebagai istri yang setia. Sedangkan yang dimaksud dengan perempuan karir adalah apabila ia bekerja diluar rumah, maupun bekerja secara profesional karna ilmu yang ia dapat atau bekerja karna keterampilannya.²⁶

Peran Ganda adalah dua peran atau lebih yang dijalankan dalam waktu yang bersamaan, peranan yang dimaksud dalam hal ini adalah peran seorang perempuan sebagai istri untuk suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan bekerja di luar rumah. Peran ganda disebutkan dengan konsep dualism cultural, yakni adanya konsep lingkungan domestik dan lingkungan publik.²⁷ Selain menjalankan profesi diluar rumah, juga sibuk dengan urusan kerumahtanggaan. Hal ini lumrah terjadi pada masyarakat yang ekonominya berada di bawah garis kemiskinan. Keterlibatan perempuan di sektor publik di sini biasanya karena tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. Peran ganda adalah sebuah cerminan ketidakseimbangan relasi gender dalam rumah tangga. Beratnya beban seorang perempuan dalam hal

²⁶ Jeiske Salaa, "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud," no. 15 (2015).

²⁷ Stevin M E Tumbage, Femmy C M Tasik, and Selvi M Tumengkol, "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud," no. 2 (2017).

ini dapat diraba. Bisa dibayangkan kelelahan seorang perempuan yang seharian bekerja di luar rumah mencari nafkah, lalu harus berhadapan dengan tugas lain, seperti mengurus anak, memasak, menyediakan hidangan di meja makan dan melayani suami.

Para perempuan (ibu rumah tangga) yang berpenghasilan rendah, umumnya melakukan peran tambahan karna tuntutan kebutuhan hidup bagi keluarga. Meskipun suami berkewajiban sebagai pencari nafkah yang utama dalam keluarga, hal ini tidak menuntut kemungkinan bagi istri untuk bekerja sebagai penambah penghasilan keluarga. Dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yang sejahtera perempuan (ibu rumah tangga) setiap hari mereka mengatur waktu sedemikian rupa berusaha agar segenap peranannya baik sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai wanita pekerja bisa berjalan dengan baik dan juga seimbang. Kendati demikian pasti ada kendala yang akan dialami dalam melaksanakan peran tambahan tersebut. Salah satu hal penting jika perempuan memasuki sektor publik atau bekerja diluar rumah adalah pembinaan keluarga akan terbengkalai dan terabaikan. Karna itu, meskipun perempuan diperbolehkan untuk bekerja di sektor publik, dia tidak boleh menelantarkan sektor domestik dan pengasuhan anak-anaknya.

Menurut Kartini peran ganda perempuan adalah peranan perempuan dalam dua bentuk, yaitu

perempuan yang berperan di bidang domestik dan perempuan karir, yang dimaksud dengan tugas domestik adalah perempuan yang kegiatannya hanya bekerja di rumah saja sebagai istri yang setia. Sedangkan yang dimaksud dengan perempuan karir adalah apabila ia bekerja diluar rumah, maupun bekerja secara profesional karna ilmu yang ia dapat atau bekerja karna keterampilannya.²⁸ Pelaku penting dalam dinamika rumah tangga adalah perempuan dalam artian perempuan menguasai seperti pengelolaan keuangan, redistribusi pendapatan, dan alokasi konsumsi. Kedudukan perempuan dalam sebuah rumah tangga secara umum memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dari pria yang merupakan kepala rumah tangganya.

Tugas-tugas tersebut sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh perempuan, di samping itu, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan tidak dalam segi postur, melainkan juga pada cara berfikirnya, perempuan lebih cenderung pada perasaan sedangkan laki-laki lebih dominan pada rasional. Berkaitan dengan peran perempuan, perempuan memiliki peranan dan kedudukan dalam keluarga dan masyarakat dimulai dari kedudukannya dalam rumah tangga, kesatuan yang paling kecil, yang merupakan

²⁸ Jeiske Salaa, "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud," no. 15 (2015).

sendi dasar masyarakat ramai.

1. Peran Sebagai istri Dalam masyarakat,

kedudukan perempuan sering menjadi identitas sosial. Status sosial tersebut dikarenakan aktivitas rutin yang dilakukan seseorang. Misalnya seorang perempuan telah bersuami kemudian segala aktivitasnya hanya berada di lingkungan rumah, maka status sosialnya sebagai ibu rumah tangga. Perempuan dalam pandangan islam memiliki tugas mengurus rumah tangga, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya, serta menjadi pendidik dan memelihara rumah tangga.²⁹ Peranan perempuan dalam sebuah keluarga memang sangat dibutuhkan, terutama menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga didalamnya. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa istri adalah merupakan sebagai partner lahir dan batin dalam membina suatu rumah tangga bagi suaminya.³⁰ Adapun menurut Abdul Gymnastiar, peran istri dalam rumah tangga adalah:

- a. Menjadikan rumah surga bagi keluarga
- b. Sebagai tempat curhat bagi suami

²⁹ Husein Syhatan, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta : Mema Insani, 2004), h. 127

³⁰ Beti Aryani, "Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Ilmu Dakwah" (n.d.).

- c. Siap melahirkan anak
- d. Dan sebagai pendidik anak.

Sebagai seorang istri harus rela tabah dan sabar karna Allah swt telah memberikan kelebihan pada perempuan dengan fungsi-fungsi kehamilan, melahirkan, menyusui anak dan mendidiknya sampai batas waktu yang tak tentu dengan kasih sayang dan penuh dengan jiwa keibuan. Karena itu peran istri dalam rumah tangga bersama suami dan seluruh keluarga harus dapat menanamkan landasan arah, dan tujuan dalam rumah tangga dengan :

- a. Mengabdikan kepada Allah swt yang bernilai ibadah dengan menerapkan dasar, landasan pembinaan arah tujuan rumah tangga dengan hal islam Rahmatan lil'alam
- b. Keikhlasan tanpa pamrih
- c. Kesadaran tidak ada rasa terpaksa
- d. Kesempatan, permusyawaratan yang dapat mewujudkan pertanggung jawaban bersama.
- e. Kekeluargaan untuk dapat melahirkan rasa kasih sayang dan kesedihan untuk saling membantu dan saling membimbing dalam hal-hal yang diperlukan.
- f. Dan keharmonisan, keserasian, dan persamaan persepsi dalam menentukan kebijakan ke dalam dan ke luar.

Maka disinilah islam berperan, bagaimana islam mengubah pola pandang yang sempit menjadi pola pandang yang luas, yang tidak lagi menempatkan kaum perempuan dalam konteks kehinaan. Islam pula yang memahankan kita sampai hari ini akan berharganya seorang perempuan. Allah swt menciptakan mahluk-Nya berpasangan-pasangan. Keduanya saling melengkapi satu sama lain, dan beginilah kemudian islam menempatkan perempuan pada posisi yang begitu dimuliakan.

Peran Sebagai ibu Tugas seorang ibu sekaligus istri bagi suami bukanlah tugas yang mudah. Terlepas dari peran-peran serta tugas pekerjaan rumah tangga atau domestik. Seorang ibu juga bertanggung jawab terhadap pengasuhan dan kehidupan anaknya. Seperti yang diungkapkan oleh Brazelton peranan perempuan yang paling penting adalah tinggal di dalam rumah, dan menjadi ibu bagi anak-anaknya stigma atau pandangan seperti ini sudah menjadi tradisi dalam kebanyakan kehidupan masyarakat, sebab peran ibu yang utama adalah mengurus rumah tangga serta perannya terhadap pengasuhan anak.³¹ Diantara aktivitas perempuan

³¹ Sri Yulita Pramulia Panani, "Pandangan Buruh Gendong di Yogyakarta terhadap Peran Ganda Perempuan," *Jurnal Filsafat* 31, no. 2 (August 27, 2021): 290, accessed January

ialah memelihara rumah tangganya, membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga bahagia yang tentram, damai penuh cinta dan kasih sayang. Peran seorang ibu sangat besar dalam mewujudkan kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Dalam pembahasan ini, peran perempuan sebagai ibu yaitu :

- c. Melahirkan anaknya
- d. Memberi asi bagi anak-anaknya maksimal 2 tahun
- e. Menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya.
- f. Merawat dan menjaga dalam kehidupan awal anak baik dari segi pertumbuhan fisik, kecerdasan maupun spiritualnya.
- g. Menjadi stimulant bagi perkembangan anak seperti stimulant verbal dalam bentuk hubungan komunikasi yang baik.³²

Di antara kewajiban perempuan yang sangat suci dan mulia adalah memberikan perhatian penuh kepada anakanaknya dan mendidik mereka dengan baik, sehingga nantinya akan mempunyai pemikiran yang murni, berbakti kepada orang tua, kepada tanah air, serta siap berjuang demi membela kepentingan Negara.

21, 2025,
<https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/51468>.

³² Fitria Nur Masithoh, Hari Wahyono, and Cipto Wardoyo, “*Konsep Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Memajukan Kesejahteraan*” (2016).

Pendidikan tersebut terbagi menjadi tiga cabang yaitu :

a. Pendidikan Jasmani Melalui pendidikan jasmani, kita dapat memperhatikan gizi anak-anak, kesehatan dan kebersihan mereka, serta melatih mereka melakukan olahraga ringan yang dapat memperkuat otot-otot dan membangun anggota tubuh mereka. Olahraga diluar rumah juga sangat penting agar anak-anak dapat menghirup udara segar yang sangat berguna bagi kelancaran darah sehingga tubuh mereka tetap segar bugar. Mengingat karna kondisi tubuh sangat berpengaruh terhadap akal, kepentingan pendidikan jasmani menempati urutan pertama. Fakta ilmiah telah membuktikan bahwa daya tangkap otak sangat dipengaruhi oleh baik buruknya kondisi kesehatan tubuh seseorang.

Pendidikan akal ketika bayi lahir dibekali naluri, kecendrungan, dan berbagai macam kesiapan alamiah. Mengingat rumah adalah tempat pertama bagi pendidikan anak-anak, maka seorang ibu haruslah mendayagunakan naluri anak tersebut untuk kepentingan anak itu sendiri dan untuk kepentingan masyarakatnya. Seorang ibu pasti tau bahwa anaknya suka sekali mengetahui segala sesuatu yang dapat dilihat dengan matanya karna dorongan naluri “ingin tahunya”. Karena itu seorang ibu hendaklah member sebuah idea tau

jawaban yang benar terhadap apa yang ditanyakan anaknya. Hendaknya ibu mendayagunakan segala sesuatu yang ada dalam diri anaknya, seperti naluri “menyenangi keindahan” dalam memperkenalkan keindahan ciptaan Allah swt.

Pendidikan Akhlak Pendidikan akhlak dapat dilakukan dengan menanamkan prinsip-prinsip akhlak mulia Dalam jiwa anak-anak, seperti takut kepada Allah dan berbuat untuk mencapai ridha-Nya, misalnya dengan mengajarkan ketaatan, kejujuran, amanah, penyantun terhadap orang yang lemah, menghormati orang yang lebih tua, sayang kepada binatang dan sifat-sifat terpuji lainnya.³³ Oleh karena itu, wajib bagi para perempuan yang mempunyai anak untuk memperhatikan anak-anaknya, bersungguh-sungguh dalam mendidik mereka, memohon pertolongan jika suatu saat tidak mampu memperbaiki anaknya baik bantuan bapak atau jika tidak adabapaknya lewat bantuan

³³ M.Abdul Ghofur et al., “Pendampingan Santriwati Dalam Memahami Kitab Akhlaqun Nisa’ untuk Meningkatkan Maharah Qiro’ah Kitabah di PP Assunniyyah Kencong,” *Pandalungan: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 2 (April 29, 2023): 125–131, accessed January 21, 2025, <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/pandalungan/article/view/1382>.

saudara-saudaranya, pamannya dan sebagainya.³⁴

³⁴ Dr H Khomsahrial Romli, “*Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1443 H /2022 M*” (n.d.).

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Wonoanti

Desa Wonoanti merupakan salah satu dari 16 desa di wilayah Kecamatan Tulakan, yang terletak 9 Km ke Kecamatan, Desa Wonoanti mempunyai luas wilayah seluas 1.059,430 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Wonoanti adalah sebagai berikut:

BATAS DESA

Sebelah Utara : Desa Jatigunung

Sebelah Selatan : Desa Nglaran

Sebelah Timur : Desa Sanggrahan Kec. Kebonagung

Sebelah Barat : Desa Padi

Iklim Desa Wonoanti, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan.

Sejarah Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Berdasarkan cerita dari para sesepuh Desa dan beberapa tokoh masyarakat desa Wonoanti , dapat diuraikan dengan singkat bahwa Desa Wonoanti pada jaman dahulu kala berupa hutan sang sangat lebat belum di jamah oleh manusia.

Dari Pengembaraan sang Panji Sanjaya Rangin yang merupakan Siswa dari Sang Adipati Betara Katong dari Kadipaten Ponorogo, Sang panji di perintahkan untuk menebas Hutan (babat Alas) yang di mulai dari Peseisir Kidul. Pembabatan Hutan tersebut di mulai dari Daerah Lorok menuju ke arah selatan hingga akhirnya Sang Panji Menetap Sementara di wilayah Desa Nglaran. Dari Pengembaraan tersebut Sang Panji Sanjaya Rangin ingin mengunjungi sahabatnya yang Mesanggrah di Desa Sanggrahan Kec. Kebonagung. Dalam Perjalanannya Sang Panji melewati sebuah hutan lebat yang belum di jamah oleh manusia. Disini Sang panji beristirahat untuk menunggu kerabatnya. Di hutan inilah Sang Panji merasa nyaman dan akhirnya membabat hutan untuk dapat di gunakan untuk bermukim para kerabatnya yang di namakan hutan Wonoanti Wono (bahasa Jawa) = Hutan (bahasa Indonesia) Anti = Nggenteni (Jawa) = Menunggu = Indonesia) Dari Nama hutan tersebut hingga sekarang di abadikan menjadi nama sebuah Desa Yakni Desa Wonoanti yang merupakan salah satu Desa yang ada di wilayah Kecamatan Tulakan. Desa Wonoanti terdiri dari 6 dusun dengan jumlah penduduk 5021 Jiwa atau 1.456 KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

2. Jumlah Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	2542 Orang
2.	Perempuan	2479 Orang
3.	Kepala Keluarga	1456 KK

Jumlah Penduduk Menurut Umur³⁵

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	> 65	353
2.	60 – 65	299
3.	55 – 60	262
4.	50 – 55	292
5.	45 – 50	360
6.	40 – 45	422
7.	35 – 40	434
8.	30 – 35	376
9.	25 – 30	412
10.	20 – 25	428
11.	15 – 20	395

³⁵ Fendi BlackIdTeam, "Profil Desa & Kelurahan, Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan," Sindopos.com, 27 Januari 2016, <https://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-wonoanti.html> diakses pada 23 Januari 2025

12.	10 – 15	378
13.	5 – 10	328
14.	< 5	282
Jumlah		5021

B. Data Faktor-Faktor Penyebab Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Pada tahapan ini, wawancara dimulai dengan menjelaskan tujuan dari kegiatan wawancara kepada responden. Tujuan utama adalah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi istri dalam menjalani peran ganda di Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Peneliti juga akan menjelaskan pentingnya informasi yang diberikan untuk kepentingan penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti membagi dua model informan berdasarkan criteria yang telah ditentukan.

1. Wanita berperan ganda yang mengajukan perceraian

Hasil dari wawancara dengan informan wanita berperan ganda yang mengajukan perceraian sebagai berikut:

- a. Rini Susanti, seorang wanita yang mengajukan perceraian, berbagi pengalaman pahit yang menjadi alasan utama keputusannya. *"Alasan utama saya mengajukan perceraian adalah karena saya*

*merasa sangat terbebani,"*³⁶ ungkapinya dengan suara yang penuh penyesalan. Selama bertahun-tahun, Rini berjuang untuk menghidupi keluarga sendirian. Meskipun suaminya berada di rumah, ia merasa tidak ada kontribusi nyata dari pihak suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Suami saya tidak mampu mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan kami,” lanjut Rini. *“Saya yang harus bekerja keras untuk mencukupi hidup, sementara suami tidak berusaha mencari pekerjaan atau membantu secara finansial.”* Situasi ini membuat Rini merasa terjebak dalam peran ganda-sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Ia tidak hanya harus mengurus rumah dan anak-anak, tetapi juga bekerja di luar rumah untuk menambah penghasilan.³⁷

Namun, meskipun ia sudah berusaha keras, tidak ada dukungan atau perubahan

³⁶ Rini Susanti, Faktor-faktor penyebab Wanita Berperan Ganda, *Wawancara*, di Rumah Rini, 24 Januari 2025, Pukul 13:23 WIB

³⁷ Rini Susanti, Faktor-faktor penyebab Wanita Berperan Ganda, *Wawancara*, di Rumah Rini, 24 Januari 2025, Pukul 13:23 WIB

yang signifikan dari suami. Rini merasakan ketimpangan yang mendalam dalam peran mereka sebagai pasangan.

*“Saya merasa seperti berjalan sendirian, tanpa ada bantuan atau dukungan dari suami,.”*³⁸

Keputusan untuk mengajukan perceraian bukanlah hal yang mudah bagi Rini, namun rasa lelah yang terus menerus dan beban yang ia tanggung sendirian akhirnya membuatnya merasa bahwa perceraian adalah pilihan terbaik. Ia berharap bisa menemukan jalan hidup yang lebih ringan dan penuh dukungan, baik untuk dirinya maupun untuk anak-anaknya.

- b. Rustiani, seorang wanita yang mengajukan perceraian, menceritakan perjuangan berat yang ia hadapi dalam pernikahannya. *“Suami saya terlibat judi online, dan itu sangat mempengaruhi keuangan kami,”*³⁹ ungkapnya

³⁸ Rini Susanti, Faktor-faktor penyebab Wanita Berperan Ganda, *Wawancara*, di Rumah Rini, 24 Januari 2025, Pukul 13:23 WIB

³⁹ Rustiani, Faktor-faktor penyebab Wanita Berperan Ganda, *Wawancara*, Di toko, 27 Januari 2025, Pukul 13:23 WIB

dengan suara yang penuh kekecewaan. Masalah judi suaminya mengakibatkan keuangan keluarga mereka berantakan, dan setiap kali Rustiani mencoba untuk berbicara tentang hal tersebut, suaminya selalu mengabaikan dan menghindar. "Setiap kali saya mencoba untuk berbicara dengannya, ia selalu mengabaikan saya," ⁴⁰ lanjutnya dengan nada yang penuh frustrasi.

Keadaan semakin sulit karena uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga sering kali habis begitu saja untuk berjudi. "*Kami tidak pernah bisa mengelola keuangan keluarga dengan baik karena uang sering kali habis untuk berjudi,*" ⁴¹ menggambarkan betapa parahnya dampak kebiasaan suaminya tersebut terhadap kehidupan mereka.

Rustiani merasa semakin terjebak dalam peran ganda. Selain harus mengurus rumah tangga, dia juga harus bekerja keras di

⁴⁰ Rustiani, Faktor-faktor penyebab Wanita Berperan Ganda, *Wawancara*, Di toko, 27 Januari 2025, Pukul 13:23 WIB

⁴¹ Rustiani, Faktor-faktor penyebab Wanita Berperan Ganda, *Wawancara*, Di toko, 27 Januari 2025, Pukul 13:23 WIB

luar rumah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sementara suami yang seharusnya menjadi mitra hidupnya justru tidak bisa diandalkan lagi. "*Saya merasa terjebak dalam peran ganda, saya harus bekerja di luar dan juga mengurus rumah, sementara suami tidak bisa diandalkan lagi,*"⁴² kata Rustiani dengan suara yang penuh keletihan. Meskipun ia sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan berdiskusi, namun suaminya tetap tidak menunjukkan perubahan. "*Saya merasa sendirian dalam menjalani semua ini,*". Pada akhirnya, ketidakmampuan suami untuk berubah dan ketidakseimbangan dalam peran rumah tangga memaksanya untuk mengambil keputusan besar. Rustiani mengajukan perceraian sebagai cara untuk melepaskan diri dari beban yang terus menerus menumpuk dan berharap bisa menjalani kehidupan yang lebih baik.⁴³

⁴² Rustiani, Faktor-faktor penyebab Wanita Berperan Ganda, *Wawancara*, Di toko, 27 Januari 2025, Pukul 13:23 WIB

⁴³ Rustiani, Faktor-faktor penyebab Wanita Berperan Ganda, *Wawancara*, Di toko, 27 Januari 2025, Pukul 14:03 WIB

- c. Parti, seorang wanita yang mengajukan perceraian, mengungkapkan perasaan kecewa dan frustrasi yang selama ini ia rasakan dalam pernikahannya. *"Ya, meskipun saya memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan suami, saya merasa beban dalam keluarga ini tidak adil,"*. Meskipun secara ekonomi ia lebih mapan, beban yang harus ia tanggung jauh lebih besar daripada yang seharusnya. Parti merasa dirinya terjebak dalam peran ganda yang menuntutnya untuk bekerja keras di luar rumah, sementara pada saat yang sama, ia harus mengurus rumah tangga dan anak-anak seorang diri. *"Hal ini membuat hubungan kami semakin renggang,"*⁴⁴

Perbedaan peran yang tak seimbang antara dirinya dan suami membuat hubungan mereka semakin jauh. Parti merasa bahwa meskipun ia berkontribusi lebih besar dalam hal finansial dan pekerjaan rumah tangga, suaminya tidak memberikan peran yang sebanding. Ia merasa tidak dihargai dan kurang mendapat dukungan emosional dari suami. *"Saya merasa kurang dihargai,"*

⁴⁴ Parti, Faktor-faktor penyebab Wanita Berperan Ganda, Wawancara, Di Masjid, 31 Januari 2025, Di Masjid, 31 Januari 2025, Pukul 14:03 WIB

ujarnya dengan nada sedih, menggambarkan bagaimana ketidakseimbangan ini merusak kedekatan mereka.

Pada akhirnya, keputusannya untuk mengajukan perceraian adalah hasil dari rasa lelah dan kecewa yang sudah lama terpendam. Parti merasa bahwa meskipun ia sudah berusaha, tidak ada perubahan yang terjadi dalam hubungan mereka. *"Saya merasa bahwa tidak ada jalan lain untuk memperbaiki keadaan ini,"*⁴⁵ kata Parti, menggambarkan bagaimana perbedaan peran dan ketidakadilan dalam rumah tangga akhirnya memaksanya untuk memilih jalan yang sulit perceraian, demi mencari kehidupan yang lebih adil dan penuh penghargaan bagi dirinya.⁴⁶

Dari hasil wawancara dengan tiga informan wanita yang mengajukan perceraian akibat peran ganda yang mereka jalani, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi dan ketidakadilan dalam pembagian peran rumah

⁴⁵ Parti, Faktor-faktor penyebab Wanita Berperan Ganda, *Wawancara*, Di Masjid, 31 Januari 2025 Pukul 14:03 WIB

⁴⁶ Parti, Faktor-faktor penyebab Wanita Berperan Ganda, *Wawancara*, Di Masjid, 31 Januari 2025 Pukul 14:03 WIB

tangga menjadi penyebab utama mereka merasa terbebani dan akhirnya memilih untuk mengajukan perceraian.

Rini Susanti mengungkapkan bahwa ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah dan berkontribusi terhadap kebutuhan keluarga membuatnya terjebak dalam peran ganda. Walaupun ia sudah berusaha keras, tidak ada dukungan atau perubahan yang signifikan dari suami, sehingga ia merasa kelelahan dan terpaksa mengambil keputusan untuk bercerai.

Rustiani juga mengajukan perceraian karena suami terlibat dalam judi online yang menghancurkan stabilitas keuangan keluarga. Ia merasa terjebak dalam peran ganda-mengurus rumah tangga sambil bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga-sementara suami tidak bisa diandalkan. Ketidakmampuan suami untuk berubah dan mengatasi masalah ekonomi akhirnya memaksanya untuk mengakhiri pernikahannya.

Parti, yang memiliki penghasilan lebih tinggi dibandingkan suami, merasa bahwa beban yang ditanggungnya dalam keluarga sangat tidak adil. Meskipun secara finansial ia lebih mapan, peran ganda yang ia jalani bekerja di luar rumah dan mengurus rumah tangga membuat hubungan mereka semakin renggang. Ketidakseimbangan

peran ini membuat Parti merasa kurang dihargai, yang akhirnya mengarah pada keputusan untuk mengajukan perceraian demi mencari kehidupan yang lebih adil.

Secara keseluruhan, ketiga informan ini menggambarkan bagaimana faktor ekonomi dan ketidakadilan dalam pembagian peran rumah tangga dapat memengaruhi kualitas hubungan pernikahan mereka. Ketika pasangan tidak saling mendukung atau berbagi beban, peran ganda yang dijalani oleh wanita dapat menjadi beban yang tidak teratasi, yang akhirnya mengarah pada keputusan perceraian sebagai jalan keluar untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

2. Wanita berperan ganda yang masih berlanjut hubungan keluarganya

Hasil dari wawancara dengan informan wanita berperan ganda yang berlanjut hubungan keluarganya sebagai berikut:

- a. Sukati, seorang ibu dengan empat anak yang sedang menempuh pendidikan di bangku SMA dan kuliah. Sukati merasa terpaksa untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya. "Saya membantu suami saya ikut mencari nafkah dikarenakan kondisi ekonomi keluarga saya yang susah, anak saya empat berada di pondok semuanya dan mereka kuliah, yang anak terakhir masih di

bangku SMA," ungkap Sukati dengan nada penuh beban. Sukati bekerja di sebuah pabrik rokok untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Bagi Sukati, keadaan ini sangat tidak mudah, namun ia merasa terpaksa karena kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Keharusan untuk bekerja sambil mengurus anak-anak yang sedang bersekolah dan kuliah membuat Sukati harus menjalani peran ganda. Ia merasa tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga harus menjadi pencari nafkah di luar rumah, tanpa banyak bantuan dari suaminya.⁴⁷

- b. Kondisi serupa juga dialami oleh Paijah, seorang perempuan yang juga berperan ganda untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Paijah bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk membantu suaminya mencari nafkah. *"Kondisi ekonomi rumah kami sangatlah memprihatinkan karena suami saya sakit stroke, sementara anak-anak masih kecil-kecil,"* kata Paijah, menggambarkan betapa beratnya beban yang ia tanggung. Dengan suami yang sakit dan anak-anak yang masih memerlukan perhatian, Paijah merasa harus

⁴⁷ Paijah, faktor penyebab peran ganda, wawancara, 21 September 2024, Pukul 13.00 WIB

bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.

Keduanya, Sukati dan Paijah, menggambarkan bagaimana faktor ekonomi memaksa mereka untuk mengambil peran ganda—baik dalam urusan rumah tangga maupun dalam mencari nafkah. Mereka harus menanggung beban yang berat, sambil berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga mereka meskipun tantangan yang dihadapi tidaklah mudah.

- c. Rita, seorang wanita karir yang juga aktif dalam berbagai organisasi, menggambarkan peran gandanya dengan penuh semangat. Sebagai seorang guru, ia memiliki pekerjaan utama yang menuntut waktu dan dedikasi, namun itu tidak membuatnya berhenti untuk mengejar aspirasi di luar pekerjaan. Selain menjadi pendidik, Rita juga aktif terlibat dalam berbagai organisasi, seperti menjadi PPS (Panitia Pemungutan Suara) pada Pemilu dan Pilkada. *“Saya menjadi wanita berperan ganda karena saya memang suka menjadi wanita karir,”*⁴⁸ ungkap Rita dengan percaya diri. Sejak masa SMP, ia sudah terlibat dalam organisasi, bahkan pernah menjadi ketua

⁴⁸ Rita, Faktor-faktor penyebab Wanita Berperan Ganda, Wawancara, Pukul 14:03 WIB

OSIS, yang membuatnya semakin tertarik untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan organisasi. "*Bekerja bersama tim di suatu organisasi memang saya sukai,*"⁴⁹ lanjutnya dengan semangat. Kini, sebagai bagian dari penyelenggara pemilu dan kegiatan lainnya, Rita merasa bahwa peran tersebut memberikan kepuasan tersendiri bagi dirinya.

Namun, meskipun aktif dalam pekerjaan dan organisasi, Rita tidak melupakan perannya sebagai ibu rumah tangga. Ia menyadari bahwa menjadi istri berarti juga memiliki tanggung jawab besar dalam rumah tangga. "Saya siap menanggung risikonya, karena seorang istri kan juga melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga," ujarnya. Meskipun ia menjalani peran ganda, Rita merasa bahwa ini adalah pilihan hidup yang memberi keseimbangan antara ambisi karir dan tanggung jawab keluarga.

Bagi Rita, menjalani peran ganda bukanlah beban, melainkan sebuah tantangan yang menyenangkan. Ia merasa bahwa dengan mengatur waktu dan memprioritaskan tanggung jawab, ia bisa menjalani keduanya

⁴⁹ Rita, Faktor-faktor penyebab Wanita Berperan Ganda, Wawancara, Pukul 14:03 WIB

menjadi wanita karir yang sukses dan juga ibu rumah tangga yang perhatian.⁵⁰

- d. Rita menjelaskan dengan penuh keyakinan bahwa salah satu faktor yang membuatnya memilih untuk menjalani peran ganda sebagai wanita karir adalah keinginannya untuk terus berkembang. "Faktor penyebabnya, mas, karena saya memilih menjadi wanita karir," ujar Rita dengan tegas. Menurutnya, menjadi wanita karir memberikan kesempatan yang luas dan memuaskan, meskipun ia juga menjalankan tanggung jawab di rumah, seperti mencuci, mengurus anak, dan membersihkan rumah. "*Wanita karir itu enak meskipun di rumah mencuci, mengurus anak, ngepel, dll, tetapi saya ketika di sekolah sebagai refreshing agar tidak jenuh,*"⁵¹ Rita, menjelaskan bagaimana pekerjaan di luar rumah justru memberinya ruang untuk melepas kepenatan dan memberikan semangat baru. Baginya, menjadi wanita karir bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga soal kepuasan pribadi yang didapatkan dengan berkontribusi dalam dunia pendidikan dan organisasi.

⁵⁰ Rita, faktor penyebab peran ganda, wawancara, 25 September 2024, Pukul 15.10 WIB

Rita juga menegaskan bahwa di negara kita, tidak ada perbedaan gender yang membatasi siapa yang berhak sukses dalam karir. "Tidak ada perbedaan gender di negara kita. Malah peluang besar bagi wanita yang ingin berkarir karena jarang yang berminat," ungkapnya. Menurutnya, wanita memiliki kesempatan yang setara untuk meraih prestasi di berbagai bidang, dan ini menjadi alasan kuat mengapa ia merasa tidak ada halangan untuk mengejar karir sambil tetap menjalankan perannya di rumah.

Bagi Rita, memilih untuk menjadi wanita karir adalah cara untuk mewujudkan impian dan memenuhi kebutuhan keluarga, tanpa harus merasa terbebani oleh peran ganda yang dijalannya. Ia percaya bahwa peluang yang terbuka bagi wanita sekarang ini lebih besar daripada sebelumnya, dan ia ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.⁵²

Dari hasil wawancara dengan beberapa wanita yang menjalani peran ganda, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi, keinginan untuk berkembang, dan keseimbangan antara karir dan rumah tangga menjadi alasan utama

⁵² Febri, faktor penyebab peran ganda, wawancara, 25 September 2024, Pukul 15.10 WIB

mereka memilih peran ganda, meskipun dengan tantangan yang cukup berat.

Sukati dan Paijah adalah dua contoh wanita yang terpaksa menjalani peran ganda untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Sukati, dengan empat anak yang sedang menempuh pendidikan, bekerja di pabrik rokok untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga. Ia merasa terpaksa untuk bekerja sambil mengurus rumah tangga dan anak-anak, karena kurangnya kontribusi dari suaminya. Sementara itu, Paijah bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk membantu keluarga, mengingat kondisi suaminya yang sedang sakit stroke dan anak-anak yang masih kecil. Keduanya menggambarkan bagaimana ketidakmampuan ekonomi memaksa mereka untuk mengemban peran ganda, yang mengharuskan mereka bekerja keras sambil mengurus keluarga.

Sementara itu, Rita, yang memilih menjadi wanita karir, menjalani peran ganda dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab. Sebagai seorang guru dan aktif dalam organisasi, ia merasa bahwa peran ganda memberikan kepuasan pribadi dan kesempatan untuk terus berkembang. Rita menjelaskan bahwa menjadi wanita karir adalah pilihan hidup yang memberikan keseimbangan antara ambisi

profesional dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Meskipun menghadapi tantangan, ia merasa bahwa karir memberikan ruang untuk penyegaran dan memberikan semangat baru. Ia juga menekankan bahwa di negara ini, peluang untuk wanita berkarir sangat terbuka lebar, tanpa ada perbedaan gender yang membatasi.

Secara keseluruhan, baik Sukati, Paijah, maupun Rita menunjukkan bahwa meskipun peran ganda membawa tantangan dan beban, bagi mereka, hal itu adalah pilihan yang mereka ambil untuk mencapainya baik dalam hal kesejahteraan keluarga, perkembangan diri, maupun pencapaian karir. Mereka mampu menjalani peran ganda dengan cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan hidup mereka, namun semua ini mencerminkan peran penting wanita dalam keluarga dan masyarakat.

C. Dampak Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Wawancara mendalam yang dilakukan terhadap tujuh perempuan dari Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan ini mengungkap realitas kehidupan perempuan yang menjalani peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Dari narasi yang dibagikan,

tampak jelas bahwa peran ganda memberikan dampak signifikan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Terdapat empat aspek utama dampak yang paling menonjol: kelelahan dan beban ganda, konflik peran dalam rumah tangga, kurangnya pengasuhan anak, serta kesehatan yang terabaikan.

1. Kelelahan dan Beban Ganda

a. Rini Susanti

Rini Susanti, seorang perempuan yang akhirnya memutuskan untuk mengajukan perceraian, mengungkapkan bahwa akar dari keputusannya adalah kelelahan fisik dan mental yang tidak tertahankan akibat peran ganda yang ia jalani. Dalam rumah tangganya, Rini tidak mendapatkan dukungan ekonomi dari suami yang tidak bekerja. Seluruh beban rumah tangga dan kebutuhan hidup ia tanggung sendiri, baik secara finansial maupun dalam pengasuhan anak.

Ia harus bekerja di luar rumah sambil tetap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Rutinitas yang padat dan terus-menerus tanpa jeda membuatnya merasa kehabisan tenaga dan kehilangan semangat. *“Saya yang kerja, saya juga yang urus anak, masak, bersih-bersih... Suami hanya di*

rumah, tidak bantu apa-apa,”⁵³. Keletihan tersebut bukan hanya fisik, tetapi juga emosional, karena merasa tidak dihargai dan tidak memiliki pasangan yang bisa diandalkan.

b. Rustiani

Rustiani menghadapi beban berat akibat kebiasaan suaminya berjudi online. Tidak hanya harus mengatur keuangan yang selalu defisit, ia juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan dasar keluarganya. Kelelahan semakin menjadi karena tidak ada komunikasi yang sehat dengan suami, yang menutup diri dari permasalahan rumah tangga.

Rustiani menggambarkan hari-harinya dipenuhi stres dan tekanan mental. “*Saya kerja sambil mikir anak, mikir utang, mikir bagaimana besok makan,*”⁵⁴. Setiap kali ia pulang kerja, pekerjaan domestik seperti mencuci, memasak, dan merawat anak-anak

⁵³ Rini Susanti, Dampak Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, *Wawancara*, di Rumah Rini, 28 April 2025, Pukul 13:23 WIB

⁵⁴ Rustiani, Dampak Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, *Wawancara*, Di toko, 27 April 2025, Pukul 14:03 WIB

masih menanti. Tubuhnya lelah, pikirannya pun tidak tenang. Ia mengaku beberapa kali jatuh sakit karena kelelahan, tapi tetap memaksakan diri karena tidak ada pilihan lain.

c. Parti

Parti adalah contoh nyata dari perempuan yang memiliki peran produktif di luar rumah namun tetap tidak terbebas dari beban domestik. Ia bekerja dan memiliki penghasilan yang lebih besar daripada suaminya, namun tetap dituntut untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah tangga tanpa bantuan.

Ia menggambarkan kelelahan yang ia rasakan sebagai hal yang sangat menyesakkan. *“Capek itu pasti, tapi yang lebih sakit itu waktu merasa tidak dihargai. Semua sudah saya kerjakan, tapi dianggap biasa saja,”*⁵⁵ Kelelahan ini menjadi akumulasi fisik dan psikis, yang perlahan-lahan merusak hubungan rumah tangganya hingga akhirnya ia memutuskan untuk bercerai.

⁵⁵ Parti, Dampak Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, *Wawancara*, Di Masjid, 31 Januari 2025, Pukul 14:03 WIB

d. Sukati

Sukati harus menghidupi suami dan empat anaknya yang semuanya sedang menempuh pendidikan, dari SMA hingga perguruan tinggi. Ia bekerja di pabrik rokok dan berangkat sejak pagi hari, pulang sore, kemudian melanjutkan aktivitas rumah tangga seperti memasak dan mencuci.

Dalam wawancara, ia menyampaikan bahwa waktu istirahat adalah kemewahan yang langka. “Saya tidur sebentar saja, bangun dini hari sudah harus siap lagi. Kadang rasanya pengen berhenti, tapi anak-anak butuh makan, sekolah juga butuh biaya,” katanya dengan mata berkaca-kaca. Kelelahan telah menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Ia sering merasa tubuhnya remuk dan mudah jatuh sakit, namun tak punya waktu untuk benar-benar beristirahat.

e. Rita

Berbeda dengan informan lainnya, Rita memilih untuk menjalani peran ganda sebagai wanita karir dan aktivis organisasi secara sadar dan penuh semangat. Ia adalah seorang guru dan juga aktif di berbagai kegiatan sosial dan pemerintahan desa. Namun demikian, ia tidak memungkiri bahwa

kelelahan fisik tetap menjadi bagian dari hidupnya.

*“Kadang saya merasa kelelahan setelah seharian di sekolah dan ada rapat di malam hari, tapi saya menikmatinya. Saya tahu ini pilihan saya, jadi saya jalani dengan ikhlas,”*⁵⁶ Ia menambahkan bahwa manajemen waktu dan dukungan dari keluarga sangat membantu mengurangi beban. Meski capek, Rita merasa energinya bisa terisi kembali karena ia menjalani peran tersebut dengan passion dan rasa tanggung jawab.

2. Kurangnya Pengasuhan Anak

Kurangnya pengasuhan anak menjadi salah satu masalah yang muncul ketika seorang istri harus berperan ganda, baik sebagai ibu rumah tangga, pekerja, atau bahkan sebagai kepala keluarga. Wawancara ini menggali perasaan dan pengalaman lima wanita di Desa Wonoanti, yang harus berjuang untuk menyeimbangkan antara memenuhi tuntutan pekerjaan dan merawat anak-anak mereka.

⁵⁶ Rita, Dampak Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, *Wawancara*, di rumah, 28 April 2025, Pukul 14:03 WIB

a. Rini Susanti

Rini Susanti, yang memutuskan untuk mengajukan perceraian setelah bertahun-tahun berjuang dalam pernikahannya, merasa bahwa ketidakmampuannya untuk memberikan perhatian yang cukup pada anak-anaknya adalah salah satu penyebab utama kegagalannya dalam menjalani peran sebagai ibu dan istri.

*“Ketika saya bekerja, saya seringkali meninggalkan anak-anak di rumah dengan pembantu atau keluarga. Saya merasa mereka kekurangan perhatian dari saya, dan itu membuat saya merasa bersalah,”*⁵⁷ Sebagai seorang wanita yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Rini merasa bahwa dirinya tidak cukup hadir untuk anak-anaknya. Ia mengungkapkan bahwa ketidakhadiran emosional tersebut turut memengaruhi hubungan dengan anak-anaknya yang mulai merasa terabaikan.

Perasaan bersalah ini semakin bertambah ketika anak-anak mulai menunjukkan perilaku yang menuntut perhatian lebih, baik di sekolah maupun

⁵⁷ Rini, Dampak Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, *Wawancara*, di Rumah Rini, 28 April 2025, Pukul 14:03 WIB

dalam kehidupan sehari-hari. Rini merasa bahwa kegagalannya untuk membagi waktu dengan adil antara pekerjaan dan keluarga adalah salah satu alasan utama yang akhirnya memicu konflik dalam rumah tangga dan memengaruhi pengasuhan anak.

b. Rustiani

Rustiani, yang menghadapi masalah finansial dan suami yang tidak bisa diandalkan, merasakan dampak besar dari peran gandanya terhadap pengasuhan anak-anak. Sejak ia mulai bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, perhatian yang seharusnya diberikan kepada anak-anaknya mulai berkurang. *“Saya terpaksa bekerja dua kali lipat, dan ketika pulang, saya sudah sangat lelah. Anak-anak sering kali harus mengurus dirinya sendiri,”*⁵⁸ ungkap Rustiani dengan nada pilu.

Ia menceritakan bahwa anak-anaknya sering kali merasa kesepian atau kurang mendapatkan perhatian yang seharusnya

⁵⁸ Rustiani, Dampak Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, Wawancara, Di toko, 27 Januari 2025, Pukul 14:03 WIB

mereka dapatkan dari seorang ibu. Meskipun ia berusaha memberi waktu kepada mereka di malam hari, Rustiani merasa bahwa kualitas waktu yang dihabiskan bersama anak-anak sangat terbatas. Ia menyadari bahwa hal ini berpengaruh pada perkembangan emosional dan psikologis anak-anaknya, dan merasa terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi mereka.

*“Anak-anak jadi lebih banyak menghabiskan waktu sendiri atau dengan teman-temannya, dan saya merasa seperti mereka tumbuh tanpa bimbingan saya.”*⁵⁹

Rustiani menyatakan bahwa perasaan bersalah dan kecemasan semakin membebani dirinya, tetapi ia merasa tidak punya pilihan selain melanjutkan pekerjaannya untuk bertahan hidup.

c. Parti

Parti, yang juga mengajukan perceraian, mengungkapkan kekecewaan terkait peran ganda yang ia jalani. Sebagai

⁵⁹ Rustiani, Dampak Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, Wawancara, Di toko, 27 Januari 2025, Pukul 14:03 WIB

seorang ibu rumah tangga dan pekerja yang memiliki penghasilan lebih besar dibandingkan suami, Parti merasa terjebak dalam rutinitas yang memaksa dirinya untuk membagi perhatian antara pekerjaan dan keluarga, yang membuat pengasuhan anak-anaknya terabaikan.

*“Saya tahu anak-anak butuh perhatian saya, tapi pekerjaan saya sangat menyita waktu. Ketika saya di rumah, saya terlalu lelah untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan mereka,”*⁶⁰ Meskipun ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak, waktu yang terbatas membuatnya merasa tidak cukup memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengawasan yang dibutuhkan anak-anaknya.

Anak-anak Parti, yang juga merasa kurang mendapat perhatian, sering kali menghadapi masalah di sekolah dan dengan teman-temannya. “Mereka mulai menunjukkan perilaku yang kurang baik, dan

⁶⁰ Parti, Dampak Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, *Wawancara*, Di Masjid, 31 Januari 2025 Pukul 14:03 WIB

itu membuat saya merasa gagal sebagai ibu,” ungkap Parti. Ketidakhadiran emosional dan fisik akibat peran ganda yang ia jalani memberikan dampak negatif pada pengasuhan anak-anaknya, membuatnya merasa tidak bisa menjalankan tugas sebagai ibu dengan optimal.

d. Sukati

Sukati, seorang ibu dengan empat anak yang masih bersekolah di SMA dan kuliah, juga mengungkapkan bagaimana ia kesulitan memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya karena harus bekerja di luar rumah. Meskipun suami Sukati membantu, beban yang ia tanggung sebagai ibu yang bekerja tetap membatasi kualitas waktu yang dapat ia habiskan bersama anak-anak.

“Saya harus bekerja keras di pabrik rokok untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan itu membuat saya harus meninggalkan anak-anak hampir sepanjang hari,”⁶¹ Meskipun anak-anaknya cukup mandiri, Sukati merasa khawatir bahwa mereka

⁶¹ Sukati, Dampak Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, Wawancara, Pukul 14:03 WIB

mungkin kekurangan perhatian emosional, terutama anak-anak yang lebih muda yang membutuhkan bimbingan lebih dalam masa-masa pertumbuhan mereka.

“Saya merasa saya tidak bisa selalu ada untuk mereka, dan itu sangat mempengaruhi hubungan saya dengan anak-anak,” tambah Sukati. Ia menyadari bahwa anak-anaknya mungkin merasa kehilangan figur ibu yang hadir sepenuhnya dalam kehidupan mereka. Kondisi ini juga membuatnya merasa cemas tentang masa depan anak-anaknya, karena mereka harus menghadapi tantangan hidup tanpa pengasuhan penuh dari ibu mereka.

e. Rita

Rita, seorang wanita karir yang juga aktif dalam organisasi, mengungkapkan tantangan yang dihadapinya dalam menyeimbangkan peran sebagai ibu rumah tangga dan pekerja. Meskipun Rita merasa lebih mampu mengelola waktu, ia tetap menyadari bahwa pekerjaan dan aktivitas lain yang ia jalani memengaruhi pengasuhan anak-anaknya.

“Saya berusaha untuk tidak membiarkan pekerjaan mengganggu

*perhatian saya terhadap anak-anak, tetapi saya tetap merasa bahwa mereka butuh lebih banyak waktu dengan saya.*⁶² Meskipun ia memiliki manajemen waktu yang baik dan bisa memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak, Rita merasa khawatir jika dirinya tidak dapat terus berada di sisi anak-anak dalam setiap momen penting dalam hidup mereka.

Rita berusaha memberi ruang bagi anak-anak untuk berbicara dan berbagi perasaan, meskipun ia menyadari bahwa tidak semua aspek pengasuhan dapat diberikan dengan maksimal ketika ia terus berperan sebagai ibu dan pekerja. "Saya tetap merasa bahwa saya harus lebih banyak melibatkan diri dalam perkembangan mereka, terutama saat mereka membutuhkan dukungan emosional," tambah Rita.

3. Kesehatan Terabaikan

Kesehatan fisik dan mental sering kali terabaikan bagi wanita yang harus menjalani peran ganda. Meskipun mereka berusaha memenuhi kewajiban sebagai ibu rumah tangga,

⁶² Rita, Dampak Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, Wawancara, Pukul 14:03 WIB

pekerja, dan anggota keluarga yang bertanggung jawab, beban yang berlebihan seringkali membuat mereka merasa lelah, stres, dan kurang merawat diri. Dalam wawancara ini, kelima informan mengungkapkan bagaimana mereka merasakan dampak dari peran ganda terhadap kesehatan mereka.

a. Rini Susanti

Rini Susanti, yang memutuskan untuk mengajukan perceraian setelah bertahun-tahun menghadapi konflik rumah tangga, mengungkapkan bahwa beban pekerjaan ganda sangat mempengaruhi kesehatan tubuhnya. Sebagai seorang wanita yang bekerja di luar rumah dan juga harus mengurus rumah tangga, Rini merasa tubuhnya semakin lelah setiap harinya.

"Saya tidak pernah punya waktu untuk diri sendiri. Ketika di rumah, saya harus mengurus anak-anak, membersihkan rumah, dan mengurus kebutuhan rumah tangga lainnya. Ketika bekerja, saya juga merasa tertekan dan sering sakit kepala. Saya

*merasa tubuh saya hancur,".*⁶³

Rini mengakui bahwa dia tidak bisa memperhatikan kesehatan tubuhnya dengan baik karena fokus utama selalu pada pekerjaan dan keluarga. Kesehatan fisik Rini semakin memburuk ketika dia mulai merasakan gejala-gejala seperti sakit punggung dan gangguan tidur akibat stres yang berlebihan. Kondisi ini, menurutnya, semakin memperburuk kualitas hidupnya dan membuat hubungan dengan keluarga semakin tertekan. "Saya merasa sangat kelelahan, dan itu membuat saya merasa tidak bisa menikmati hidup," tambah Rini.

b. Rustiani

Rustiani, yang juga mengajukan perceraian, bercerita bahwa tekanan pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga memengaruhi kesehatannya. Sebagai seorang ibu yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Rustiani sering merasa stres dan kelelahan.

⁶³ Rini, Dampak Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, *Wawancara*, di Rumah Rini, 28 April 2025, Pukul 14:03 WIB

*"Saya jarang tidur dengan cukup. Pekerjaan yang menumpuk dan masalah rumah tangga membuat saya sangat tertekan. Kadang, tubuh saya terasa sakit-sakit, dan saya merasa stres. Saya tidak sempat memeriksakan diri ke dokter,"*⁶⁴

Seiring berjalannya waktu, Rustiani merasa bahwa kesehatannya mulai terganggu, baik secara fisik maupun mental. Ia mengaku sering merasakan nyeri di tubuh bagian bawah dan sakit kepala yang berlangsung lama. "Kadang-kadang, saya merasa tubuh saya sudah tidak kuat lagi," lanjutnya. Kesehatan mentalnya juga tidak lepas dari dampak peran gandanya. Rustiani merasa terjebak dalam rutinitas yang melelahkan tanpa ada waktu untuk merawat dirinya sendiri.

c. Parti

Parti, yang juga mengajukan perceraian, menceritakan bagaimana peran ganda yang ia jalani mengurangi perhatian terhadap kesehatan fisiknya. Sebagai seorang

⁶⁴ Rustiani, Dampak Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, Wawancara, Di toko, 27 Januari 2025, Pukul 14:03 WIB

ibu rumah tangga dan pekerja, ia merasa bahwa waktu untuk istirahat sangat terbatas, yang menyebabkan tubuhnya mudah lelah dan emosinya tidak stabil.

"Saya sering merasa cemas, tubuh saya terasa sakit karena harus terus-menerus bekerja tanpa ada waktu istirahat yang cukup. Kadang, saya merasa tidak bisa menghadapi hari-hari yang penuh tekanan,".⁶⁵

Kesehatan mentalnya juga mulai terganggu akibat terus-menerus menghadapi masalah di rumah dan tempat kerja. Selain merasa stres, Parti mulai merasakan dampak fisik berupa gangguan tidur dan mudah terserang flu. "Saya tidak bisa tidur dengan nyenyak, dan setiap kali bangun, saya merasa sangat lelah," tambahnya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan mental dan fisiknya membuat Parti merasa semakin frustrasi dengan kehidupan yang dijalannya.

⁶⁵ Parti, Dampak Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, Wawancara, Di Masjid, 31 Januari 2025 Pukul 14:03 WIB

d. Sukati

Sukati, seorang ibu dengan empat anak yang sedang menempuh pendidikan, mengungkapkan bahwa peran ganda yang ia jalani membuatnya sering merasa lelah secara fisik dan emosional. Meskipun ia mencintai anak-anaknya dan ingin memberikan yang terbaik, ia menyadari bahwa kondisi tubuh dan mentalnya semakin memburuk akibat beban yang terlalu berat.

*"Saya sering merasa cemas dan stres. Saya merasa seperti tidak punya waktu untuk diri saya sendiri. Saya sudah jarang berolahraga, tidur pun tidak cukup,"*⁶⁶ Sebagai seorang ibu yang harus bekerja di luar rumah dan juga merawat anak-anaknya, Sukati mengungkapkan bahwa kesehatannya sering terabaikan.

"Saya mulai merasakan gejala depresi, dan itu membuat saya merasa tidak mampu menghadapi segala sesuatunya dengan baik," Sukati juga menceritakan

⁶⁶ Sukati, Dampak Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, Wawancara, Pukul 14:03 WIB

bagaimana ia sering sakit kepala dan merasa sangat lelah setiap kali pulang kerja. *"Saya tahu saya harus menjaga kesehatan, tapi rasanya itu sangat sulit dilakukan karena pekerjaan dan rumah tangga yang selalu menuntut,"*.

e. Rita

Rita, seorang wanita karir yang juga aktif dalam berbagai organisasi, menggambarkan bagaimana dirinya sering kali harus mengabaikan kesehatan fisiknya demi menjalani peran gandanya. Meskipun ia sangat bersemangat dalam karier dan aktivitas sosialnya, ia mengakui bahwa beban kerja yang berlebihan membuat kesehatan fisiknya terganggu.

"Saya sering merasa lelah, tapi saya tidak bisa berhenti. Pekerjaan dan kegiatan organisasi menuntut saya untuk selalu aktif, dan saya merasa seperti harus mengorbankan tubuh saya untuk itu,". Ia mengakui bahwa kesehatannya mulai terganggu, baik itu berupa kelelahan yang terus-menerus atau

masalah tidur yang tidak teratur.⁶⁷

"Saya sering merasa sakit kepala dan tubuh saya terasa pegal-pegal. Kadang-kadang, saya juga merasa stres dan cemas karena harus memenuhi banyak tanggung jawab,". Meskipun ia mencoba menjaga keseimbangan dengan berolahraga dan makan dengan baik, Rita merasa bahwa kadang-kadang ia harus mengabaikan kesehatan demi memenuhi tuntutan pekerjaan dan peran sosialnya.

⁶⁷ Rita, Dampak Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, Wawancara, Pukul 14:03 WIB

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Prespekif Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

1. Wanita berperan ganda yang mengajukan perceraian

Dalam kehidupan rumah tangga, kewajiban nafkah adalah salah satu aspek penting yang mempengaruhi hubungan antara suami dan istri. Dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Namun, dalam beberapa kasus, ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajiban nafkah atau ketidakadilan dalam pembagian peran rumah tangga bisa menambah beban bagi istri. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan yang mengajukan perceraian karena faktor ekonomi dan ketidakadilan dalam pembagian peran rumah tangga, terlihat jelas bagaimana ketidakseimbangan kewajiban nafkah dan peran ganda perempuan dapat memicu konflik dalam pernikahan.

- a. Kewajiban nafkah menurut Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, kewajiban nafkah adalah hak yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Suami diwajibkan untuk

memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan istri, yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala hal yang diperlukan oleh istri selama pernikahan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga dan bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Allah SWT berfirman dalam Surah At-Talaq (65:7):

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِّمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan orang yang sempit rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya.*⁶⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa nafkah adalah kewajiban suami, dan ia harus memberikannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kewajiban ini juga tercermin dalam hadis riwayat Bukhari dan

⁶⁸ Surah At-Talaq (65:7), Al-Qur'an, terjemahan Depag RI, dalam Tafsir al-Jalalayn, Juz 28, hal. 48

Muslim, yang menyatakan bahwa suami harus memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan istri, baik dalam keadaan kaya maupun miskin.

Namun, dalam kenyataannya, banyak suami yang gagal atau tidak cukup memenuhi kewajiban nafkah mereka. Hal ini menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga, terutama bagi wanita yang terjebak dalam peran ganda baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pencari nafkah.⁶⁹

b. Pendapat Ulama tentang Kewajiban Nafkah Suami

Di kalangan ulama, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai kewajiban nafkah, terutama terkait dengan kondisi ekonomi suami. Sebagian ulama berpendapat bahwa nafkah adalah kewajiban yang tidak bisa ditunda atau dikurangi, sementara sebagian lainnya menganggap bahwa jika suami dalam kondisi sangat miskin atau mengalami kesulitan ekonomi, maka

⁶⁹ Siti Ermawati, "PERAN GANDA WANITA KARIER" (n.d.).

kewajiban nafkahnya dapat dipahami dalam batas kemampuannya.

- 1) Pendapat Ulama Hanafiyah: Menurut mazhab Hanafiyah, nafkah adalah kewajiban yang harus diberikan oleh suami, dan ini termasuk dalam kategori wajib tidak terpisahkan, baik dalam keadaan kaya atau miskin. Namun, jika suami benar-benar tidak mampu, maka kewajiban nafkah dapat dipertimbangkan berdasarkan kemampuan yang ada, dengan tetap mengutamakan keadilan dalam pemenuhannya.⁷⁰
- 2) Pendapat Ulama Syafi'iyah: Menurut mazhab Syafi'iyah, nafkah juga merupakan kewajiban suami yang tidak bisa dihindari, namun dalam situasi tertentu, jika suami tidak mampu secara materi, kewajiban ini bisa sedikit berkurang, meskipun tetap harus diberikan sesuai dengan kebutuhan yang wajar.⁷¹

⁷⁰ Nuriel Amiriyah, "Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003," *JURISDICTIE* 6, no. 1 (March 13, 2017): 1, accessed January 21, 2025, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/4085>.

⁷¹ Imam Syafi'i, *tentang fleksibilitas dalam*

- 3) Pendapat Ulama Maliki dan Hanbali: Mazhab Maliki dan Hanbali lebih menekankan bahwa nafkah adalah kewajiban pokok yang harus diberikan suami tanpa alasan pembenaran. Jika suami tidak memberikan nafkah atau tidak berusaha mencapainya, maka istri berhak untuk meminta bantuan atau bahkan menggugat cerai berdasarkan kelalaian ini.⁷²

Namun demikian, dalam semua pendapat ini, prinsip utamanya adalah bahwa suami harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri, terutama dalam hal nafkah, dan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban ini tanpa alasan yang sah dapat menyebabkan perasaan ketidakadilan dan ketegangan dalam hubungan.

pemberian nafkah. Al-Umm, Juz 4, hal. 96

⁷² Septi Wulan Sari, “Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair Tentang Nafkah,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (January 19, 2023): 1–10, accessed January 21, 2025, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2276>.

c. Penerapan Kewajiban Nafkah dalam Kasus Perceraian (Wawancara dengan Informan)

Kasus yang dialami oleh tiga informan Rini Susanti, Rustiani, dan Parti mencerminkan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban nafkah dalam rumah tangga. Ketiga informan ini mengajukan perceraian akibat peran ganda yang mereka jalani, yang sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajiban nafkah, serta adanya ketidakadilan dalam pembagian beban rumah tangga.

Rini terjebak dalam peran ganda karena ketidakmampuan suami untuk mencari nafkah. Hal ini bertentangan dengan kewajiban suami menurut hukum Islam. Dalam situasi seperti ini, Rini seharusnya mendapat dukungan dan nafkah yang memadai dari suami, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki suami. Ketidakadilan ini menyebabkan Rini merasa kelelahan dan terpaksa mengajukan perceraian untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Rustiani menghadapi kenyataan pahit karena suami terlibat dalam judi online yang merusak stabilitas ekonomi keluarga. Suami yang tidak mampu memenuhi kewajiban

nafkah dan terlibat dalam perilaku destruktif menjadikan Rustiani terpaksa mengurus rumah tangga dan bekerja sekaligus untuk mencukupi kebutuhan. Dalam pandangan Islam, perilaku suami ini tidak hanya melanggar kewajiban nafkah, tetapi juga merusak fondasi rumah tangga yang seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati dan berbagi tanggung jawab.

Meskipun secara finansial lebih mapan, Parti merasa terbebani oleh ketidakseimbangan peran rumah tangga. Ia bekerja di luar rumah dan mengurus rumah tangga, sementara suami tidak memberikan kontribusi yang sebanding. Ketidakadilan ini menyebabkan hubungan mereka semakin renggang dan akhirnya berujung pada perceraian. Parti merasa bahwa dia tidak dihargai dalam pernikahan, yang seharusnya menjadi tempat saling mendukung.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban nafkah menurut hukum Islam adalah tanggung jawab suami yang tidak bisa diabaikan. Ketika suami gagal memenuhi kewajiban ini, baik karena ketidakmampuan ekonomi atau kelalaian, maka istri berhak untuk

merasakan ketidakadilan yang bisa berujung pada perceraian.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban nafkah memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana nafkah harus dipenuhi, namun prinsip utamanya adalah bahwa nafkah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami sesuai dengan kemampuan. Ketidakseimbangan dalam pembagian peran rumah tangga, seperti yang dialami oleh Rini, Rustiani, dan Parti, mencerminkan dampak negatif dari ketidakadilan ini dalam pernikahan.⁷³

Oleh karena itu, penting bagi suami untuk memenuhi kewajiban nafkahnya dengan adil, sementara peran istri dalam rumah tangga juga perlu dihargai. Jika tidak, beban yang tidak seimbang dapat menyebabkan ketegangan dan merusak keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Wanita berperan ganda yang masih berlanjut hubungan kekeluargaannya

Dalam kehidupan rumah tangga, nafkah merupakan kewajiban suami untuk memberikan kebutuhan hidup kepada istri dan anak-anaknya. Namun, dalam beberapa kasus, faktor ekonomi

⁷³ Sari, "Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair Tentang Nafkah."

yang tidak mendukung, serta peran sosial dan keluarga yang berkembang, menyebabkan banyak wanita memilih untuk menjalani peran ganda, baik sebagai pencari nafkah sekaligus ibu rumah tangga. Dari hasil wawancara dengan beberapa wanita yang menjalani peran ganda, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi, keinginan untuk berkembang, dan keseimbangan antara karir dan rumah tangga menjadi alasan utama mereka memilih untuk menjalani peran tersebut meskipun dengan tantangan yang cukup berat.

a. Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah adalah tanggung jawab utama suami terhadap istri dan anak-anaknya. Kewajiban nafkah ini meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala hal yang diperlukan untuk kesejahteraan keluarga. Menurut Surah At-Talaq (65:7), Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan orang yang*

sempit rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya.”⁷⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa nafkah adalah kewajiban suami, yang harus diberikan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak, baik dalam kondisi kaya maupun miskin. Oleh karena itu, suami yang tidak mampu memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan dasar keluarganya dapat memicu masalah dalam hubungan rumah tangga.

Namun, dalam beberapa situasi, terutama dalam kasus wanita yang menjalani peran ganda, kita melihat bahwa mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memberikan nafkah yang memadai.

b. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Kewajiban Nafkah

Di kalangan ulama, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai kewajiban nafkah, terutama dalam konteks kondisi

⁷⁴ Surah At-Talaq (65:7), Al-Qur'an, terjemahan Depag RI, dalam Tafsir al-Jalalayn, Juz 28, hal. 48

ekonomi yang terbatas atau ketika suami tidak mampu memberikan nafkah.

- 1) Pendapat Mazhab Hanafiyah: Mazhab Hanafiyah menekankan bahwa kewajiban nafkah adalah hak istri yang harus diberikan oleh suami dalam bentuk yang memadai sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. Mereka berpendapat bahwa jika suami tidak mampu memberikan nafkah, maka istri berhak mendapatkan nafkah yang sesuai dengan kebutuhan minimal yang wajar. Meskipun demikian, jika suami dalam kondisi miskin atau tidak mampu, maka kewajiban nafkah ini tetap berlaku dalam batas kemampuan mereka.⁷⁵
- 2) Pendapat Mazhab Syafi'iyah: Mazhab Syafi'iyah juga menganggap nafkah adalah kewajiban suami. Namun, mereka lebih fleksibel dalam menilai kemampuan suami, dan dalam kondisi tertentu, suami yang tidak mampu secara finansial masih diharuskan untuk memenuhi nafkah istri dalam bentuk yang sesuai dengan keadaannya. Jika suami tidak dapat

⁷⁵ Amiriyyah, "Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian."

memenuhi kewajiban ini, maka istri bisa mengajukan haknya melalui pengadilan.⁷⁶

- 3) Pendapat Mazhab Maliki dan Hanbali: Mazhab Maliki dan Hanbali lebih menekankan bahwa nafkah adalah kewajiban yang tidak bisa dihindari oleh suami. Mereka menganggap bahwa nafkah adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi tanpa alasan pembenaran jika suami mampu secara finansial. Jika suami tidak memberikan nafkah dengan sengaja atau karena kelalaian, maka istri berhak meminta ganti rugi atau bahkan mengajukan perceraian.⁷⁷

Pada dasarnya, meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat, semua ulama sepakat bahwa nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipenuhi demi menjaga kesejahteraan keluarga. Jika suami tidak mampu memberikan nafkah sesuai dengan kewajiban Islam, maka istri berhak untuk mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk bekerja untuk mencapainya.

⁷⁶ Imam Syafi'i, *tentang fleksibilitas dalam pemberian nafkah*. Al-Umm, Juz 4, hal. 96

⁷⁷ Sari, "Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair Tentang Nafkah."

Hal ini juga menggambarkan mengapa banyak wanita seperti Sukati dan Paijah yang terpaksa menjalani peran ganda.

c. Peran Ganda Wanita dalam Konteks Kewajiban Nafkah dan Tantangan yang Dihadapi

Dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, seperti Sukati, Paijah, dan Rita, terlihat bahwa alasan mereka menjalani peran ganda sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tanggung jawab terhadap keluarga, dan keinginan untuk berkembang secara pribadi dan profesional.

Sukati dan Paijah adalah dua contoh wanita yang terpaksa menjalani peran ganda karena ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah. Sukati, dengan empat anak yang sedang menempuh pendidikan, harus bekerja di pabrik rokok untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Begitu pula dengan Paijah yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga karena kondisi suaminya yang sedang sakit stroke. Kedua wanita ini menggambarkan bagaimana ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah mendorong mereka untuk

bekerja keras dan mengambil alih sebagian besar tanggung jawab ekonomi rumah tangga.

Meskipun demikian, tantangan besar yang mereka hadapi adalah kelelahan fisik dan mental karena harus mengurus rumah tangga, anak-anak, dan pekerjaan. Dalam konteks hukum Islam, kondisi ini seharusnya menjadi perhatian karena suami seharusnya memberikan nafkah yang cukup, bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan dasar tetapi juga untuk memungkinkan istri menjalani peran yang wajar tanpa terbebani oleh beban ekonomi yang tidak seimbang.

Di sisi lain, Rita memilih untuk menjalani peran ganda sebagai wanita karir dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab. Sebagai seorang guru dan aktif dalam organisasi, Rita merasa bahwa peran ganda memberinya kepuasan pribadi, serta kesempatan untuk terus berkembang. Menurutnya, karir memberikan keseimbangan antara ambisi profesional dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, dan ini merupakan pilihan hidup yang memberinya ruang untuk tumbuh dan memberi semangat baru.

Rita mencerminkan contoh wanita yang mampu mengelola keseimbangan antara karir dan rumah tangga. Hal ini mungkin tidak sesuai dengan perspektif hukum Islam yang menekankan bahwa kewajiban nafkah adalah tanggung jawab suami. Namun, dalam situasi di mana istri memilih untuk bekerja dan berkarir, penting untuk melihat bahwa peran istri tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk mengembangkan diri dan berkontribusi dalam masyarakat.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa kewajiban nafkah menurut hukum Islam adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami sesuai dengan kemampuan finansialnya. Namun, dalam banyak kasus seperti yang dialami oleh Sukati, Paijah, dan Rita, peran ganda wanita seringkali muncul akibat ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah. Dalam hal ini, wanita terpaksa mengambil alih sebagian besar tanggung jawab ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarga, yang dapat membawa beban fisik dan mental yang berat.

Pendapat ulama mengenai kewajiban nafkah menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam interpretasi, pada intinya nafkah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban ini dapat memaksa istri untuk menjalani peran ganda demi mencapainya. Peran ganda wanita ini harus dipahami dalam konteks tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi, serta pentingnya membagi beban rumah tangga secara adil agar pernikahan tetap berjalan harmonis.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Dampak Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Dalam analisis ini, kita akan membahas dampak dari peran ganda yang dijalani oleh perempuan di Desa Wonoanti, yang mencakup kelelahan dan beban ganda, kurangnya pengasuhan anak, serta terabaikannya kesehatan fisik dan mental mereka, dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

1. Kelelahan dan Beban Ganda

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa wanita yang berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja, dapat disimpulkan bahwa kelelahan fisik dan mental yang mereka alami sangatlah berat. Mereka harus

bekerja di luar rumah untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, sementara juga menjalankan kewajiban domestik sebagai ibu rumah tangga. Fenomena ini mengungkapkan tantangan besar bagi banyak perempuan yang berusaha untuk menyeimbangkan kedua peran tersebut.

Dalam Islam, posisi wanita sebagai ibu dan istri sangat dihargai dan dihormati. Islam memandang peran ibu sebagai hal yang sangat mulia, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa surga terletak di bawah telapak kaki ibu (HR. Ahmad). Islam juga menempatkan istri sebagai mitra yang sejajar dengan suami, bukan sebagai pelayan yang sepenuhnya bergantung pada suaminya. Namun, meskipun perempuan dalam Islam dihargai dalam peran tradisional mereka, hukum Islam tidak memandang bahwa istri harus menjalani peran ganda tanpa dukungan dari pihak lain, terutama suami.⁷⁸

⁷⁸ Lestari, Wahyu Puji, Sumaryoto Sumaryoto, and Mamik Suendarti. "Kajian Feminisme dan Nilai Pendidikan dalam Novel Habibie & Ainun Karya Bacharuddin Jusuf Habibie." *Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia* 3.03 (2021): 299-310.

Dalam Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan dengan jelas dalam QS. At-Talaq: 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya."⁷⁹

Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, yang mencakup kebutuhan ekonomi, tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Dalam hal ini, suami memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan kebutuhan dasar keluarga, sehingga istri tidak terbebani untuk bekerja keras mencari nafkah, apalagi di luar rumah.

⁷⁹ QS. At-Talaq: 7, Al-Qur'an, terjemahan Depag RI, dalam Tafsir al-Jalalayn, Juz 28, hal. 48

Kewajiban nafkah ini bukan hanya terbatas pada kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup kesejahteraan emosional dan psikologis keluarga. Dalam situasi seperti yang dialami oleh Rini Susanti, Rustiani, Parti, dan Sukati, di mana suami tidak memberikan dukungan ekonomi atau bahkan tidak berperan dalam pekerjaan rumah tangga, maka hal ini menjadi pelanggaran terhadap hak istri menurut hukum Islam.⁸⁰

Dalam Islam, ada konsep *adl* (keadilan) yang mengharuskan setiap pihak dalam keluarga untuk saling berbagi beban secara adil.⁸¹ Seorang istri tidak diwajibkan untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga dan menghidupi keluarga seorang diri. Islam menekankan pentingnya pembagian tugas yang adil antara suami dan istri. Hal ini sejalan dengan prinsip takaful (solidaritas) dalam Islam, yang menuntut adanya dukungan timbal balik antara anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁸²

⁸⁰ Imam Syafi'i, *tentang fleksibilitas dalam pemberian nafkah*. Al-Umm, Juz 4, hal. 96

⁸¹ Daharis, Ade, et al. "Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8.3 (2025): 1557-1563.

⁸² Sari, "Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan

Jika seorang istri harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, sekaligus menjalankan kewajiban rumah tangga, maka ini bisa dilihat sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip *adl*.⁸³ Dalam kasus seperti yang dialami oleh wanita-wanita yang diwawancarai, mereka berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, di mana mereka menanggung beban yang sangat besar tanpa adanya dukungan yang memadai dari suami.

Islam juga mendorong adanya keseimbangan antara tugas-tugas domestik dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di luar rumah. Dalam Islam, pekerjaan rumah tangga tidak harus dilakukan sepenuhnya oleh istri. Nabi Muhammad SAW sendiri turut membantu pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan mempersiapkan makanan (HR. Bukhari). Oleh karena itu, suami memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam membagi tugas rumah tangga, bukan hanya

Aljazair Tentang Nafkah.”

⁸³ Daharis, Ade, et al. "Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8.3 (2025): 1557-1563.

mengandalkan istri untuk menyelesaikan semua pekerjaan tersebut.

Jika seorang istri merasa lelah dan tidak dihargai dalam perannya, hal ini bisa menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Kelelahan fisik dan mental yang dihadapi oleh Rini, Rustiani, Parti, dan Sukati mencerminkan ketidakadilan dalam pembagian peran rumah tangga dan kewajiban ekonomi. Dalam Islam, istri seharusnya merasa didukung dan dihargai dalam semua perannya, baik sebagai ibu, istri, maupun anggota keluarga.

Kelelahan yang dialami oleh wanita yang menjalani peran ganda bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan hubungan keluarga. Kondisi ini berpotensi merusak kualitas hidup, tidak hanya bagi istri, tetapi juga bagi anak-anak dan hubungan suami-istri. Islam mengajarkan bahwa keluarga harus hidup dalam harmoni dan kedamaian, dengan saling mendukung dan menjaga kesejahteraan bersama. Suami yang tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah atau membantu pekerjaan rumah tangga telah melanggar prinsip-prinsip dasar Islam terkait keadilan dan solidaritas keluarga.

Berdasarkan analisis ini, bahwa dalam Islam kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak-anak serta membantu dalam pekerjaan rumah tangga sangat penting untuk menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya, maka beban berat yang ditanggung oleh istri termasuk kelelahan fisik dan mental merupakan pelanggaran terhadap hak-haknya. Prinsip *adl* (keadilan) dan *takaful* (solidaritas) dalam Islam menuntut adanya pembagian beban yang adil dan kerjasama antara suami dan istri dalam menjalankan peran mereka dalam keluarga. Peran ganda yang dijalani oleh wanita harus didukung oleh pihak suami, agar kehidupan keluarga dapat berjalan dengan seimbang dan harmonis.

2. Kurangnya Pengasuhan Anak

Dalam wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan seperti Rini Susanti, Rustiani, Parti, dan Sukati, mereka mengungkapkan bahwa beban ganda yang mereka tanggung sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja di luar rumah berdampak pada pengasuhan anak-anak mereka. Mereka merasa tidak dapat memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak mereka karena harus membagi waktu dan energi antara pekerjaan rumah tangga, pekerjaan di luar rumah, serta memenuhi

kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kewajiban profesional dan domestik, yang mengarah pada kurangnya perhatian terhadap perkembangan anak.

Dalam Islam, pengasuhan anak adalah kewajiban bersama antara suami dan istri. Konsep ini sangat ditekankan dalam berbagai sumber hukum Islam, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis. Seorang ibu diberi hak dan kewajiban yang besar dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya, dengan penuh perhatian, kasih sayang, dan kasih sayang yang tulus. Hal ini tercermin dalam sebuah hadis yang sangat terkenal:

الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

“Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu” (HR. Ahmad).⁸⁴

Hadis ini mengungkapkan betapa besar penghargaan dan peran penting ibu dalam kehidupan keluarga, terutama dalam pengasuhan anak-anak. Islam menempatkan ibu sebagai sosok yang sangat dihormati karena peran pentingnya dalam mendidik, merawat, dan memberi kasih

⁸⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, no. 17307. Hadis ini dikenal dengan redaksi "Surga berada di bawah telapak kaki ibu"

sayang kepada anak-anaknya. Tugas seorang ibu tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan emosional dan moral yang sangat penting dalam perkembangan anak.

Meskipun ibu memiliki peran utama dalam pengasuhan anak, Islam juga menekankan pentingnya keterlibatan ayah dalam mendidik anak-anak mereka. Seorang ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, namun ia juga berperan sebagai pelindung dan pembimbing moral bagi anak-anaknya. Ayah dalam Islam diharapkan memberikan contoh yang baik, mengajarkan nilai-nilai agama, serta mendukung ibu dalam proses pengasuhan anak.⁸⁵

Pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak tercermin dalam hadis yang mengajarkan bahwa ayah adalah pemimpin dalam rumah tangga.⁸⁶ Sehingga, meskipun ibu memegang peran yang lebih dominan dalam pengasuhan sehari-hari, ayah tetap memegang peranan penting dalam mendidik anak, baik secara fisik

⁸⁵ Muhammad al-Ghazali, *Karakteristik Pribadi Muslim*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 125–127

⁸⁶ Al-Qur'an, Surah At-Tahrim [66]: 6. Ayat ini menekankan tanggung jawab orang tua (termasuk ayah) dalam menjaga keluarganya dari api neraka, yang mencakup pendidikan moral dan keagamaan.

maupun emosional. Oleh karena itu, kerjasama antara suami dan istri sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan yang optimal kepada anak-anak.

Namun, seperti yang diungkapkan oleh Rini Susanti, Rustiani, Parti, dan Sukati, banyak ibu yang harus menanggung beban ganda baik sebagai ibu rumah tangga maupun pekerja tanpa mendapatkan bantuan yang cukup dari suami. Dalam situasi ini, ibu tidak dapat menjalankan peran pengasuhan dengan optimal. Mereka merasa terpaksa mengorbankan waktu dan perhatian mereka terhadap anak-anak demi memenuhi tuntutan pekerjaan di luar rumah dan kewajiban domestik lainnya.

Kurangnya perhatian terhadap anak dapat berdampak pada perkembangan emosional dan psikologis anak. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari ibu bisa merasa kurang diperhatikan, yang berpotensi mengarah pada gangguan emosional, seperti kecemasan, stres, atau masalah dalam perkembangan sosial mereka. Selain itu, pendidikan moral dan keagamaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab ibu, bisa terganggu. Anak-anak yang tidak mendapatkan pengajaran dan teladan yang baik dari ibu mungkin kurang memahami nilai-nilai

agama dan etika, yang bisa berpengaruh pada perilaku dan karakter mereka di masa depan.

Dalam perspektif Islam, jika seorang istri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan tidak mendapatkan bantuan dari suami dalam pengasuhan anak, maka ini bisa dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Islam mengajarkan prinsip *adl* (keadilan), yang mengharuskan suami untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak.⁸⁷

Jika seorang ibu harus menjalani peran ganda tanpa bantuan yang memadai dari suami, maka ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam pengasuhan anak. Anak-anak memerlukan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tua, khususnya ibu, agar dapat berkembang dengan baik baik secara emosional maupun moral. Dalam hal ini, ketidakadilan dalam pembagian peran antara suami dan istri dapat berdampak negatif pada kualitas pengasuhan dan pendidikan anak-anak.⁸⁸

⁸⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 89–91.

Salah satu peran utama ibu dalam pengasuhan anak adalah menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan anak. Ikatan ini sangat penting untuk perkembangan psikologis anak, karena anak akan merasa lebih aman, dihargai, dan dihormati ketika mendapatkan perhatian penuh dari ibunya. Ketika seorang ibu tidak dapat hadir sepenuhnya dalam kehidupan anak-anaknya karena kelelahan akibat beban ganda, dampaknya bisa terasa dalam aspek emosional anak, seperti masalah dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, atau kesulitan dalam mengatasi perasaan mereka sendiri.

Selain itu, ibu juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak dalam nilai-nilai moral dan keagamaan. Pendidikan ini dimulai sejak usia dini dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ibu tidak dapat menjalankan tugas ini dengan baik, maka anak mungkin akan kesulitan dalam memahami nilai-nilai agama dan moral yang diharapkan oleh orang tua mereka. Dalam konteks ini, kurangnya perhatian ibu dalam pengasuhan dapat berdampak pada pembentukan karakter dan perilaku anak-anak.

Islam mengajarkan bahwa keluarga harus menjadi tempat yang penuh kasih sayang, keharmonisan, dan saling mendukung. Dalam hal ini, penting bagi suami untuk membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak-anak. Ketika suami memberikan bantuan yang cukup, maka istri akan lebih bisa fokus pada pengasuhan anak dengan penuh perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang baik.⁸⁹

Selain itu, jika suami dan istri dapat bekerja sama dalam mengelola beban rumah tangga dan pengasuhan anak, maka keseimbangan dapat tercipta, dan anak-anak dapat merasakan kasih sayang dan perhatian yang cukup dari kedua orang tua mereka. Hal ini juga sesuai dengan prinsip takaful (solidaritas) dalam Islam, di mana seluruh anggota keluarga harus saling mendukung dan bekerja sama untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis.

⁸⁹ Ilahi, Dewi Shinta Kurnia, and Ainur Rofiq Sofa. "Digitalisasi konsep mawaddah wa rahmah dalam Al-Qur'an dan Hadist: Strategi psikologi keluarga untuk membangun keharmonisan rumah tangga di Desa Bucor Wetan Probolinggo." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3.1 (2025): 180-200.

3. Kesehatan Fisik Dan Mental dalam Islam

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda:

لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

Artinya: "*Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu.*" (HR. Bukhari dan Muslim)⁹⁰

Hadis ini menggarisbawahi bahwa setiap individu, termasuk wanita, memiliki hak untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Kesehatan merupakan anugerah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik, baik itu kesehatan fisik maupun mental. Islam tidak hanya menekankan kewajiban untuk beribadah kepada Allah, tetapi juga mengingatkan bahwa menjaga kesehatan tubuh adalah bagian dari tanggung jawab pribadi setiap individu. Dalam konteks ini, kesehatan fisik dan mental dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan yang harus dijaga agar individu

⁹⁰ Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam Shahih Bukhari no. 196 dan Shahih Muslim no. 1159, menyebutkan: "*Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu.*" Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga kesehatan tubuh adalah bagian dari tanggung jawab seorang Muslim.

dapat menjalani kehidupan yang baik dan bermanfaat.

Beban ganda yang dialami oleh banyak perempuan, seperti yang diungkapkan oleh Rini, Rustiani, Parti, Sukati, dan Rita, menyebabkan penurunan kualitas kesehatan mereka. Mereka harus bekerja di luar rumah untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, sementara pada saat yang sama mereka juga bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, memasak, merawat anak-anak, dan memenuhi kebutuhan lainnya. Keterbatasan waktu untuk beristirahat atau merawat diri sendiri menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang berkepanjangan.

Wanita yang terjebak dalam pola kehidupan seperti ini sering mengalami kelelahan yang tidak hanya mempengaruhi kinerja fisik, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit fisik, seperti gangguan tidur, tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, serta penurunan sistem imun. Secara psikologis, kelelahan yang terus-menerus bisa menyebabkan perasaan tertekan dan ketidakpuasan dalam menjalani peran ganda

tersebut.

Islam mengajarkan agar setiap individu menjaga keseimbangan dalam hidup, terutama dalam menjalankan kewajiban dan waktu untuk diri sendiri. Dalam hal ini, Islam memberikan panduan untuk tidak hanya memenuhi kewajiban terhadap keluarga dan masyarakat, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan diri sendiri. Prinsip keseimbangan ini tercermin dalam banyak ajaran Islam yang menekankan perlunya menjaga kesehatan dan menghindari perilaku yang berlebihan.

Konsep keseimbangan (*wasatiyyah*) dalam Islam mendorong umat untuk menjaga harmoni dalam kehidupan mereka, yang mencakup hubungan dengan Allah, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Islam tidak menyarankan agar seseorang mengorbankan kesehatannya demi memenuhi tuntutan pekerjaan atau kewajiban lainnya. Sebaliknya, Islam mendorong agar seseorang mengelola waktu dengan bijak dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan waktu untuk beristirahat atau merawat diri.⁹¹

⁹¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru*

Seorang wanita yang tidak memprioritaskan kesehatannya dapat berisiko merugikan tidak hanya dirinya, tetapi juga keluarga yang bergantung padanya. Ketika seorang ibu atau istri merasa tertekan atau kelelahan karena beban yang berlebihan, maka hal ini dapat mempengaruhi hubungan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan yang muncul akibat stres atau kelelahan dapat menciptakan ketegangan antara suami dan istri, serta menurunkan kualitas pengasuhan anak.⁹²

Jika seorang ibu terus-menerus mengalami kelelahan fisik dan mental, maka perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada anak-anak juga bisa terganggu.⁹³ Anak-anak membutuhkan perhatian penuh dari orang tua, terutama ibu, untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara emosional maupun sosial. Kesehatan ibu yang terganggu berpotensi menyebabkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 134–137

⁹² uhammad al-Ghazali, *Karakteristik Pribadi Muslim*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 98–100

⁹³ uhammad al-Ghazali, *Karakteristik Pribadi Muslim*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 98–100

Islam mengajarkan prinsip takaful (solidaritas), yang berarti bahwa setiap anggota keluarga harus saling mendukung untuk menjaga kesejahteraan fisik dan mental. Takaful ini mencakup kerjasama antara suami dan istri dalam mengelola beban rumah tangga dan pekerjaan. Dalam hal ini, suami harus mendukung istri dalam menjalankan kewajiban domestik, termasuk merawat anak-anak dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan saling mendukung, beban yang berat bisa dibagi secara adil, sehingga tidak hanya meringankan tekanan fisik dan mental, tetapi juga menjaga keseimbangan dalam kehidupan.⁹⁴

Islam mendorong adanya saling pengertian dan kerjasama antara suami dan istri dalam merawat rumah tangga dan menjaga kesejahteraan keluarga. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, di mana setiap anggota keluarga, terutama ibu, dapat menjaga kesehatan fisik dan mentalnya agar dapat berfungsi secara optimal dalam menjalani kehidupan keluarga dan masyarakat.

⁹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 621

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Penyebab Istri Berperan Ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sebagai berikut : *Pertama*, Istri yang mengajukan perceraian dengan alasan bahwa Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah dan ketidakadilan dalam pembagian peran rumah tangga menjadi penyebab utama istri mengajukan perceraian. Dalam Islam, nafkah adalah tanggung jawab suami yang tidak bisa diabaikan, dan ketika kewajiban ini dilalaikan, pernikahan rentan mengalami konflik. Peran ganda yang dijalani istri tanpa dukungan memadai menimbulkan ketegangan dan kelelahan, yang pada akhirnya merusak keharmonisan rumah tangga. *Kedua*, Wanita berperan ganda yang masih berlanjut hubungan kekeluargaannya. Faktor ekonomi, tanggung jawab keluarga, dan keinginan untuk berkembang mendorong wanita bekerja sambil mengurus rumah tangga, meskipun membawa beban fisik

dan mental yang berat. Karena itu, penting bagi suami untuk menjalankan tanggung jawab nafkah agar tercipta keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap dampak istri berperan ganda Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sebagai berikut: Dalam perspektif hukum Islam, peran ganda istri di Desa Wonoanti yang menyebabkan kelelahan, kurangnya pengasuhan anak, dan terabaikannya kesehatan fisik serta mental, merupakan bentuk ketidakadilan jika tidak disertai dukungan dari suami. Islam menekankan pentingnya keadilan (*adl*) dan solidaritas (*takaful*) dalam rumah tangga, serta kewajiban suami untuk menafkahi, membantu pengasuhan anak, dan menjaga keseimbangan agar keluarga tetap harmonis dan istri tidak terbebani secara berlebihan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam studi kasus di Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Tentang Hak dan Kewajiban dalam Keluarga Pendidikan mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam perlu

diperkuat. Masyarakat, khususnya para istri yang menjalani peran ganda, perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak mereka, serta bagaimana hukum Islam memandang keseimbangan peran dalam rumah tangga. Hal ini penting agar mereka tidak merasa terbebani atau tertekan, serta mengetahui batasan-batasan yang seharusnya dijaga dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan pekerjaan.

2. Penyuluhan kepada Suami dan Masyarakat Tentang Peran Ganda Suami dan masyarakat sekitar perlu diberi pemahaman bahwa dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk bekerja di luar rumah, selama tidak bertentangan dengan tugas utamanya sebagai istri dan ibu. Penyuluhan mengenai pembagian peran dalam keluarga dapat mengurangi ketimpangan dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga dan pekerjaan. Suami seharusnya mendukung istri dalam peran ganda yang dijalani, termasuk berbagi tugas rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Zulkifli. "KONSEP PENDIDIKAN ISLAM BAGI REMAJA MENURUT ZAKIAH DARADJAT." *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 4, no. 1 (June 15, 2019): 11–24. Accessed January 15, 2025. <https://ejournal.stit-ru.ac.id/index.php/raudhah/article/view/38>.
- Aiyubbi, Dityawarman El, and Diana Wijayanti. "Pengaruh Regional Spillover Terhadap PDRB Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 1996-2010." *Jurnal Aplikasi Bisnis* 15, no. 9 (July 28, 2016): 1777–1798. Accessed January 22, 2025. <http://jurnal.uui.ac.id/index.php/JABIS/article/view/5812>.
- Amiriyah, Nuriel. "Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003." *JURISDICTIE* 6, no. 1 (March 13, 2017): 1. Accessed January 21, 2025. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/4085>.
- Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Heru Sunardi. "Hukum Perkawinan di Masyarakat

Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat).” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (April 27, 2023): 19–39. Accessed January 15, 2025.
<https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/344>.

Aryani, Beti. “Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Ilmu Dakwah” (n.d.).

Ermawati, Siti. “PERAN GANDA WANITA KARIER” (n.d.).

Fadilah, Sri. “Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung” 1, no. 1 (2018).

Ghofur, M.Abdul, Asnawan Asnawan, Aminullah Aminullah, and Anita Harishotul Maghfiroh. “Pendampingan Santriwati Dalam Memahami Kitab Akhlaqun Nisa’ untuk Meningkatkan Maharah Qiro’ah Kitabah di PP Assunniyyah Kencong.” *Pandalungan: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 2 (April 29, 2023): 125–131. Accessed January 21, 2025.
<https://ejournal.uas.ac.id/index.php/pandalungan/>

article/view/1382.

Harevfi, Febri Al. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA PEREMPUAN KARIR DI DESA BABADAN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO SKRIPSI” (n.d.).

Mahmudah, Siti. “PERAN WANITA KARIER DALAM MENCIPTAKAN KELUARGA SAKINAH.” *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 5, no. 2 (December 30, 2008). Accessed January 15, 2025. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/351>.

Mardiyana, Alfa. “PERAN ISTRI DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MENURUT AL-QUR’AN (PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR).” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, no. 1 (June 9, 2017): 79–108. Accessed January 15, 2025. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/kon/article/view/726>.

Masithoh, Fitria Nur, Hari Wahyono, and Cipto Wardoyo. “KONSEP PENGELOLAAN EKONOMI RUMAH TANGGA DALAM MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN” (2016).

Mustagfirin, Muhammad. "DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM" (n.d.).

Nasution, Abdul Gani Jamora. "METODOLOGI PENELITIAN: KUALITATIF DAN KUANTITATIF" (n.d.).

Panani, Sri Yulita Pramulia. "Pandangan Buruh Gendong di Yogyakarta terhadap Peran Ganda Perempuan." *Jurnal Filsafat* 31, no. 2 (August 27, 2021): 290. Accessed January 21, 2025. <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/51468>.

Rahman, Miftahur. "Uli al-Amr dalam Alquran: Sebuah Aplikasi Teori Kontekstual Abdullah Saeed." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 18, no. 2 (July 2, 2017): 141. Accessed January 15, 2025. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran/article/view/1508>.

Rahman, Nandang Fathur. "KEWAJIBAN NAFKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (September 30, 2022): 193–206. Accessed January 15, 2025. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al->

syakhsiyyah/article/view/20160.

- . “KEWAJIBAN NAFKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (September 30, 2022): 193–206. Accessed January 15, 2025. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiyyah/article/view/20160>.

Romli, Dr H Khomsahrial. “FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1443 H /2022 M” (n.d.).

Salaa, Jeiske. “PERAN GANDA IBU RUMAH TANGGA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DI DESA TAROHAN KECAMATAN BEO KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,” no. 15 (2015).

———. “PERAN GANDA IBU RUMAH TANGGA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DI DESA TAROHAN KECAMATAN BEO KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,” no. 15 (2015).

Sari, Septi Wulan. “Perbandingan Hukum Keluarga di

Indonesia dan Aljazair Tentang Nafkah.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (January 19, 2023): 1–10. Accessed January 21, 2025. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2276>.

Shoviana, Luluk, and Zahrotun Navish Abdillah. “PERAN WANITA SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (May 3, 2019): 86–109. Accessed January 15, 2025. <http://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/165>.

Supangat, Andon. “PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO” (n.d.).

Syaripuddin, Moh Anwar. “JURUSAN ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1441 H / 2020 M” (n.d.).

Tumbage, Stevin M E, Femmy C M Tasik, and Selvi M Tumengkol. “PERAN GANDA IBU RUMAH

TANGGA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA ALLUDE KECAMATAN KOLONGAN KABUPATEN TALAUD,” no. 2 (2017).

Widayati, Enny, Haswan Yunaz, Tagor Rambe, B Wishman Siregar, and Achmad Fauzi. “98 JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI UNIVERSITAS SAM RATULANGI VOL.6 NO.2. MEI 2019, HAL.98-105 PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DENGAN MENCIPTAKAN WIRAUSAHA BARU DAN MANDIRI” (2019).

Lampiran 01

Transkrip Wawancara

Informan 1: Rini Susanti

Peneliti : Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami, Bu Risi. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Anda dan permasalahan yang membuat Anda mengajukan perceraian?

Informan : Terima kasih. Saya Risi Susanti, dan saya mengajukan perceraian karena saya merasa tidak mampu lagi menghadapi masalah yang ada dalam keluarga kami. Suami saya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, dan saya harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Saya merasa beban itu terlalu berat untuk saya tanggung seorang diri.

Peneliti : Apakah selama ini suami Anda pernah berusaha untuk mencari pekerjaan atau meningkatkan kondisi ekonomi keluarga?

- Informan** Suami saya tidak menunjukkan upaya yang maksimal untuk mencari nafkah. Saya sering kali merasa kesulitan dan terbebani. Saya bekerja di luar rumah, namun saya juga harus mengurus anak dan rumah tangga sendirian. Semua beban itu saya rasakan, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mengajukan perceraian.
- Peneliti** Apakah ada faktor lain selain masalah ekonomi yang mempengaruhi keputusan Anda untuk bercerai?
- Informan** Ekonomi adalah faktor utama, namun saya juga merasa bahwa komunikasi dan dukungan emosional dalam pernikahan kami sangat minim. Saya merasa terlalu banyak yang saya tanggung sendirian.

Informan 2: Rustiani

- Peneliti** Terima kasih, Bu Rustiani, atas waktu yang diberikan. Bisa jelaskan mengapa Anda memutuskan untuk mengajukan perceraian?

- Informan Suami saya terlibat judi online, dan itu sangat mempengaruhi keuangan kami. Setiap kali saya mencoba untuk berbicara dengannya, ia selalu mengabaikan saya. Kami tidak pernah bisa mengelola keuangan keluarga dengan baik karena uang sering kali habis untuk berjudi. Saya merasa terjebak dalam peran ganda, saya harus bekerja di luar dan juga mengurus rumah, sementara suami tidak bisa diandalkan lagi.
- Peneliti Bagaimana dampak kecanduan judi suami Anda terhadap kehidupan sehari-hari Anda?
- Informan Dampaknya sangat besar. Saya harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sementara dia justru menghabiskan uang kami untuk berjudi. Saya sudah tidak bisa lagi bertahan dengan situasi seperti ini. Saya merasa kehilangan harapan untuk masa depan kami sebagai keluarga.
- Peneliti Apakah Anda sempat mencoba untuk mencari solusi bersama suami, atau

mungkin meminta bantuan dari pihak lain?

Informan Saya sudah berusaha, saya mengajaknya bicara dan mencoba mencari solusi, tetapi dia selalu tidak mendengarkan. Saya merasa sendirian dalam menjalani semua ini, dan akhirnya saya merasa bahwa perceraian adalah jalan terbaik.

Informan 3: Parti

Alasan Perceraian: Penghasilan lebih besar daripada suami, namun peran ganda yang dijalani membuat hubungan semakin renggang.

Peneliti Terima kasih, Bu Parti, atas kesempatan untuk berbicara. Bisa ceritakan alasan Anda mengajukan perceraian meskipun secara ekonomi Anda lebih mapan?

Informan Ya, meskipun saya memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan suami, saya merasa beban dalam keluarga ini tidak adil. Saya berperan ganda-bekerja di luar rumah dan mengurus rumah tangga,

sementara suami saya tidak berperan sebanding dengan saya. Hal ini membuat hubungan kami semakin renggang, dan saya merasa kurang dihargai.

Apakah perbedaan penghasilan ini menyebabkan ketegangan atau perasaan tidak seimbang dalam hubungan Anda dengan suami?

Tentu, meskipun saya tidak pernah menganggap masalah penghasilan sebagai hal yang besar, perbedaan ini justru semakin memperburuk hubungan kami. Saya merasa harus selalu menjadi yang lebih kuat, sementara suami tidak memberikan kontribusi yang cukup, baik secara emosional maupun finansial. Saya merasa lelah dan tidak mendapatkan dukungan yang saya butuhkan.

Apakah ada upaya dari suami Anda untuk memperbaiki keadaan atau membantu Anda dalam menjalani peran ganda ini?

Suami saya tidak banyak berusaha untuk membantu. Mungkin dia

merasa tidak nyaman dengan situasi ini, namun kami tidak pernah berbicara terbuka tentang hal itu. Akhirnya, saya merasa perceraian adalah pilihan terbaik untuk mengakhiri ketegangan yang terus berlangsung.

Informan 4: Sukati

- Peneliti : Bagaimana penyebab anda melakukan peran ganda dalam keluarga ? apakah terdesak atau keinginan sendiri ?
- Informan : saya membantu suami saya ikut mencari nafkah dikarenakan kondisi ekonomi keluarga saya yang susah, anak saya empat berada di pondok semuanya dan mereka kuliah yang anak terakhir masih di bangku SMA. Saya ikut bekerja di Pabrik Rokok
- Peneliti : Jadi, apakah Anda merasa terpaksa atau memang ada keinginan dari diri sendiri untuk bekerja di luar rumah?
- Informan : Saya lebih merasa terpaksa, karena dengan kondisi ekonomi yang sulit dan banyaknya tanggungan, saya

merasa harus membantu suami untuk meringankan beban. Keinginan untuk bekerja itu muncul karena kebutuhan, meskipun sebenarnya saya lebih nyaman mengurus rumah dan keluarga. Namun, demi masa depan anak-anak dan kebutuhan keluarga, saya merasa ini adalah hal yang harus saya lakukan.

Informan 5: paijah

Peneliti : Bagaimana penyebab anda melakukan peran ganda dalam keluarga ? apakah terdesak atau keinginan sendiri ?

Informan : penyebab saya menjadi wanita berperan ganda dikarenakan saya ini suka menjadi wanita karir. Bekerja bersama tim di suatu organisasi memang saya sukai dari semenjak saya di bangku SMP yang mana saya pernah menjadi ketua osis. Nah sekarang saya ikut andil dalam penyelenggaraan pemilu dll. Saya juga siap menanggung resikonya yang mana seorang istri kan

melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga juga

Peneliti "Jadi, bisa dikatakan bahwa ini lebih kepada keinginan pribadi Anda untuk berkarir dan berperan ganda, ya? Bagaimana Anda mengatur waktu antara pekerjaan dan tugas rumah tangga?"

Informan "Ya, benar, saya memang ingin berkarir, dan saya merasa sangat termotivasi untuk terus berkarya. Mengatur waktu antara pekerjaan dan tugas rumah tangga memang tidak mudah, tapi saya berusaha untuk tetap mengutamakan prioritas. Misalnya, ketika di rumah, saya fokus untuk mengurus keluarga, sementara ketika bekerja, saya sepenuhnya fokus pada tugas-tugas saya. Tentu saja, komunikasi yang baik dengan suami dan anggota keluarga lainnya sangat membantu agar semuanya bisa berjalan seimbang."

Peneliti Apakah ada tantangan khusus yang Anda hadapi dalam menjalankan peran ganda ini, dan bagaimana Anda

menghadapinya?

Informan

Tantangannya tentu ada, terutama dalam hal waktu dan energi. Kadang-kadang saya merasa kelelahan karena harus menjalani dua peran tersebut. Namun, saya mencoba untuk tetap positif dan membagi waktu dengan baik. Misalnya, saya menyiapkan jadwal yang jelas, baik untuk pekerjaan maupun untuk keluarga. Dukungan dari suami dan anak-anak juga sangat penting, mereka sangat mengerti dan membantu saya agar bisa menjalani kedua peran ini dengan baik

Informan 6: Febri

Peneliti : Bagaimana penyebab anda melakukan peran ganda dalam keluarga ? apakah terdesak atau keinginan sendiri ?

Informan : jadi faktor penyebabnya mas. Karena saya memilih menjadi wanita karir, wanita karir itu enak meskipun dirumah mencuci, mengurus anak, ngepel dll tetapi saya ketika di

sekolah sebagai refreshing agar tidak jenuh. Selain itu juga kan tidak ada perbedaan gender di Negara kita. Malah peluang besar bagi wanita yang ingin berkarir karena jarang yang berminat

Peneliti "Jadi, ini lebih kepada keinginan pribadi Anda untuk berkarir? Bagaimana Anda melihat peluang untuk wanita di Indonesia dalam berkarir?"

Informan Ya, benar sekali. Ini adalah pilihan pribadi saya. Saya merasa bahwa wanita memiliki kesempatan yang sama untuk berkarir di berbagai bidang. Di Indonesia sendiri, meskipun ada beberapa tantangan, peluang untuk wanita semakin besar. Banyak sekali bidang pekerjaan yang membutuhkan kontribusi dari wanita, dan saya merasa ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk menunjukkan kemampuan. Tentu saja, dengan peran ganda ini, saya juga berusaha menjalani peran saya di rumah dengan sebaik mungkin

Peneliti Apakah Anda merasa ada tantangan

tersendiri dalam menjalankan peran ganda ini, baik sebagai wanita karir maupun ibu rumah tangga?

Informan

Tentu ada tantangan, terutama dalam hal membagi waktu. Terkadang, setelah bekerja seharian, saya harus tetap fokus mengurus rumah dan anak-anak. Namun, saya menikmati kedua peran tersebut. Saya berusaha menata waktu sebaik mungkin, dan syukurlah saya mendapat dukungan penuh dari keluarga, terutama suami yang sangat memahami dan membantu dalam hal pekerjaan rumah tangga.

Informan 7: Febri

Peneliti : Bagaimana penyebab anda melakukan peran ganda dalam keluarga ? apakah terdesak atau keinginan sendiri ?

Informan : faktor yang mempengaruhi saya menjadi pengusaha karena ingin mandiri, meski nafkah dari suami tidak kurang dan telat akantetapi saya memilih menjadi pengusaha karena

ingin mandiri, mencari uang sendiri nantinya dapat digunakan untuk berbelanja kebutuhan pribadi seperti skincare, perawatan, shopping baju dll

Peneliti "Jadi, keinginan untuk mandiri dan memenuhi kebutuhan pribadi menjadi alasan utama Anda untuk berkarir sebagai pengusaha? Apa yang membuat Anda merasa penting untuk mandiri secara finansial?"

Informan Ya, benar. Bagi saya, menjadi mandiri secara finansial itu penting. Saya merasa lebih percaya diri dan merasa memiliki kendali atas hidup saya sendiri. Dengan menjadi pengusaha, saya bisa memenuhi kebutuhan pribadi saya tanpa bergantung sepenuhnya pada suami. Selain itu, saya juga ingin memberikan contoh kepada anak-anak tentang pentingnya berusaha dan bekerja keras untuk mencapai sesuatu

Peneliti Apakah ada tantangan yang Anda hadapi dalam menjalani peran ganda ini, baik sebagai ibu rumah tangga

maupun pengusaha?

Informan

Tentu saja ada tantangan. Mengelola waktu antara pekerjaan rumah tangga dan bisnis tidaklah mudah. Terkadang, saya harus membagi waktu dengan sangat efisien agar kedua peran tersebut dapat berjalan dengan baik. Namun, saya selalu berusaha menyeimbangkan keduanya. Dengan dukungan suami dan keluarga, saya bisa menjalani peran ganda ini dengan lebih lancar.